

**KESADARAN HUKUM PENCATATAN STATUS ANAK
HASIL NIKAH SIRI
(Studi Kasus Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KESADARAN HUKUM PENCATATAN STATUS ANAK
HASIL NIKAH SIRI
(Studi Kasus Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAKHRUNNISA ROSADA

NIM : 1119017

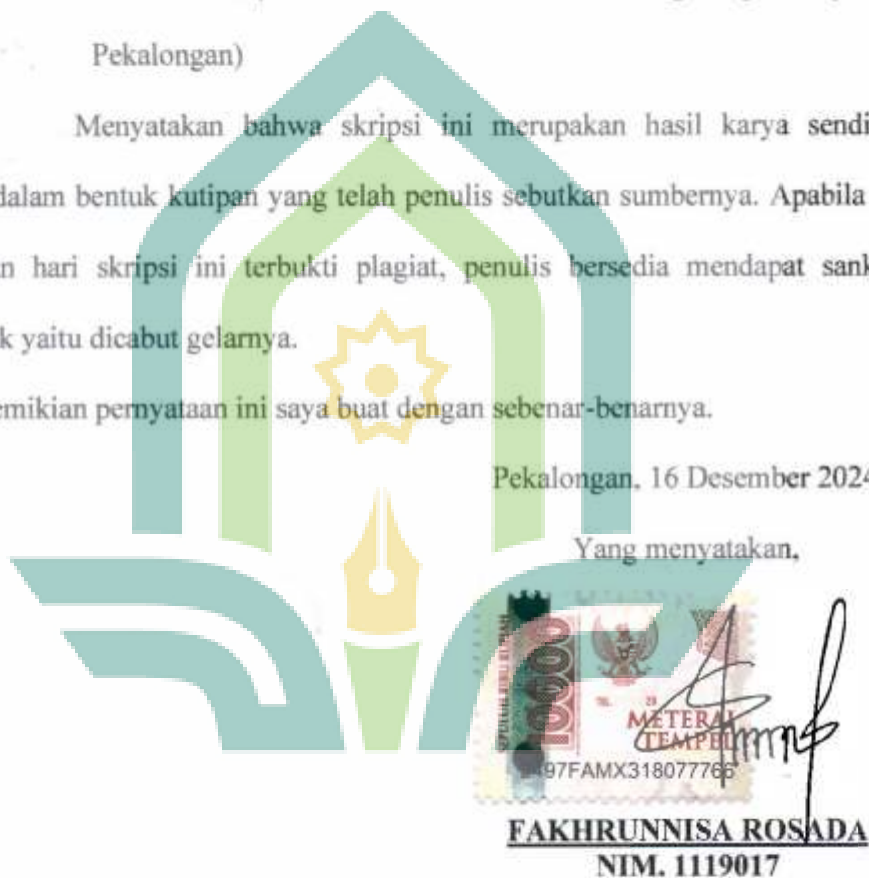
Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM PENCATATAN STATUS ANAK HASIL
NIKAH SIRI(Studi Kasus Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten
Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di
kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi
akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Desember 2024

Yang menyatakan,



FAKHRUNNISA ROSADA
NIM. 1119017

NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

Jl. Baterman Besar No.40, Kembang Sari,

Kec.Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fakhrunnisa Rosada

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : FAKHRUNNISA ROSADA

NIM : 1119017

Judul : KESADARAN HUKUM PENCATATAN STATUS ANAK
HASIL NIKAH SIRI (Studi Kasus Di Kecamatan Karangdadap
Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 16 Desember 2024

Pembimbing,



Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

NIP. 197706072006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Fakhruunnisa Rosada

NIM : 1119017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **KESADARAN HUKUM PENCATATAN STATUS ANAK HASIL NIKAH SIRI (Studi Kasus di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.
NIP. 197706072006041003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Moh. Hasan Bisyrri, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.
NIP. 198903272019031009



Pekalongan, 15 Mei 2025

Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṯ a	ṯ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...إَ...إَ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan skripsi sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Ibu Khuzaemah dan Bapak Karyubi yang dengan seluruh kasih sayang serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi serta memotivasi penulis.
2. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang sejauh ini walaupun diwarnai dengan kejadian-kejadian yang disertai dengan tangisan dalam menyelesaikan studi ini.
3. Kepada kakak dan adik yang sudah menyemangati saya agar tidak menyerah dalam mengerjakan skripsi.
4. Dosen pembimbing terbaik saya Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. yang dengan sabar dan tekun telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Hima, Uut, Adib serta sahabat terbaik penulis lainnya yang ikut serta membantu baik dalam bentuk pemikiran maupun tenaga selama proses penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan 2019 yang telah kebersamai penulis dalam masa perkuliahan.

MOTO

BEKAL terbaik adalah kesederhanaan. Orang bisa pergi kemanapun, mencari, menjadi, atau mendapatkan apapun. Tapi tanpa merawat kesederhanaan, ia tak pernah bisa benar benar pulang.



ABSTRACT

Rosada, Fakhrunnisa 2024. Legal Awareness of Recording the Status of Children from Secret Marriages (Case Study in Karangdadap District, Pekalongan Regency) Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia, UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.

The practice of unregistered marriages that still occur in Karangdadap District can cause various legal problems, especially related to the status of children. In fact, the law has clearly regulated that every child has the right to a clear legal status through official registration of marriage and birth in accordance with Article 42 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage..

This study aims to deeply understand the legal perspective of a mother on the recording of the status of a child born from a secret marriage and to deeply understand the practice of secret marriage in Kaligawe Village, Karangdadap District. The type of research used is through Juridical Sociology, namely a method that combines law and social sciences to study a problem. This study uses a qualitative approach, namely a research approach that focuses on an in-depth understanding of a phenomenon, experience, or social interaction. The data used are primary data, namely data collected directly by researchers from the first source, such as through interviews, surveys, or observations, and secondary data, namely data that is already available and collected by other parties, for example from books, journals, or reports.

The results of the study illustrate in line with the indicators in the region as stated by Soerjono Soekanto about the stages in the theory of legal awareness, namely: legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behavior. Still not showing appropriate results, seen from the analysis of low legal awareness, Participant legal understanding is also relatively low. Although some Participants understand the importance of recording child status, they do not know alternative solutions such as the use of the Absolute Responsibility Statement (SPTJM) according to Permendagri Number 9 of 2016. The legal attitudes of the Participants showed a lack of appreciation for the importance of administrative records. Some Participants were indifferent because they felt that the administrative process had no direct benefits for their daily lives. The compliance of the Participants' legal behavior was greatly influenced by obstacles such as social stigma, economic limitations, lack of access to information, and low levels of education. As a result, many children from unregistered marriages have not been officially registered.

Keywords: Birth Registration, Unregistered marriage, Child statu

ABSTRAK

Rosada, Fakhrunnisa 2024. Kesadaran Hukum Pencatatan Status Anak Hasil Nikah Siri (Studi Kasus Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan) *Skripsi*. Program Studi Hukum Keluarga Islam.Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Praktik pernikahan siri yang masih terjadi di Kecamatan Karangdadap dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait status anak. Padahal, undang-undang telah mengatur dengan jelas bahwa setiap anak berhak atas status hukum yang jelas melalui pencatatan perkawinan dan kelahiran secara resmi Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam perspektif hukum seorang ibu terhadap pencatatan status anak yang lahir dari pernikahan siri.dan untuk memahami secara mendalam praktik pernikahan siri di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah melalui Yuridis Sosiologis yaitu cara yang menggabungkan hukum dan ilmu sosial untuk mempelajari suatu masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena, pengalaman, atau interaksi sosial. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama, seperti melalui wawancara, survei, atau observasi, dan Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, misalnya dari buku, jurnal, atau laporan.

Hasil penelitian menggambarkan sejalan dengan indikator yang ada di wilayah tersebut seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto tentang tahapan dalam teori kesadaran hukum yakni: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Masih belum menunjukan hasil yang sesuai, terlihat dari analisis rendahnya kesadaran hukum, Pemahaman hukum Partisipan juga tergolong rendah. Meskipun beberapa Partisipan memahami pentingnya pencatatan status anak, mereka tidak mengetahui solusi alternatif seperti penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai Permendagri Nomor 9 Tahun 2016. Sikap hukum Partisipan menunjukkan kurangnya apresiasi terhadap pentingnya pencatatan administrasi. Beberapa Partisipan bersikap acuh tak acuh karena merasa proses administrasi tidak memiliki manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari. Ketaatan perilaku hukum Partisipan sangat dipengaruhi oleh kendala seperti stigma sosial, keterbatasan ekonomi, kurangnya akses terhadap informasi, dan rendahnya tingkat pendidikan. Akibatnya, banyak anak hasil nikah siri yang status hukumnya tidak tercatat secara resmi.

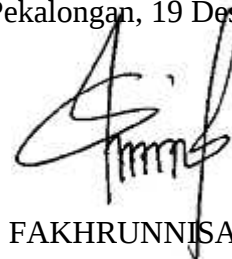
Kata kunci: Pencatatan, Pernikahan Siri, Status Anak

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Muhammad Yusron M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Masyarakat Kecamatan Karangdadap yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
6. Kedua Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

Pekalongan, 19 Desember 2024



FAKHRUNNISA ROSADA

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	15
 BAB II. KAJIAN TEORI	 17
A. Regulasi dan Prosedur Pencatatan Status Anak Hasil Nikah Siri.....	17
B. Kesadaran Hukum.....	24
C. Status Anak Dalam Perkawinan Siri.....	35
 BAB III. HASIL PENELITIAN	 37
A. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap.....	37
1. Letak Geografis Desa Kaligawe Kabupaten Pekalongan.....	37
2. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Kaligawe.....	38
3. Pendidikan Masyarakat Desa Kaligawe	40
4. Mata Pencarian Masyarakat Desa Kaligawe	41
B. Kesadaran Hukum Ibu terhadap Pencatatan Status Anaknya yg merupakan Hasil Nikah Siri Menurut Teori.....	43
1. Pengetahuan Hukum ibu terhadap Pencatatan Administrasi Anak Hasil Nikah siri.....	44
2. Pemahaman Hukum ibu terhadap Pencatatan Administrasi Anak Hasil Nikah siri	47
3. Sikap hukum ibu terhadap Pencatatan Administrasi Anak Hasil Nikah siri.....	50
4. Perilaku Hukum ibu terhadap Pencatatan Administrasi Anak Hasil Nikah siri.	51

BAB IV. PEMBAHASAN	55
A. Analisis Rendahnya Kesadaran Hukum Terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Fakta di Lapangan	55
1. Pengetahuan Hukum Partisipan.....	55
2. Pemahaman Hukum Partisipan	57
3. Sikap Hukum Partisipan.....	60
4. Ketaatan Perilaku Hukum Partisipan	62
B. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum	64
 BAB V. PENUTUP.....	 69
A. Simpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	10
Tabel 3.1 Pendidikan Masyarakat Desa Kaligawe.....	41
Tabel 3.2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kaligawe.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹ memberikan definisi yang jelas mengenai anak yang sah. Pasal 42 undang-undang tersebut menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Dengan kata lain, status sah atau tidaknya seorang anak ditentukan oleh status pernikahan orang tuanya pada saat anak tersebut dilahirkan. Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah secara otomatis dianggap sebagai anak yang tidak sah.

Hukum perdata menetapkan batasan waktu kehamilan (Paling sedikit 180 hari dan Paling lama 300 hari setelah perkawinan)² untuk memastikan bahwa seorang anak yang dilahirkan memang benar-benar hasil dari hubungan perkawinan yang sah. Batasan waktu ini juga digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan perhitungan usia seorang anak. Tujuan dari aturan hukum ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait status perkawinan dan nasab anak. Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak anak agar tidak dirugikan akibat ketidakpastian status hukumnya.³

Perkawinan siri membawa banyak risiko hukum bagi pasangan dan anak-anak yang terlibat. Tanpa adanya akta nikah, mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dan kesulitan untuk menuntut hak-hak

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 284 KUH Perdata

³Subekti, (2003), Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan ke 31, Jakarta: Intermassa, hlm.

mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan untuk menikah secara resmi agar terhindar dari berbagai masalah hukum di kemudian hari. Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat secara resmi di instansi pencatatan sipil yang dapat dianggap sebagai anak sah. Perkawinan siri, yang tidak memenuhi syarat pencatatan tersebut, mengakibatkan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut hanya diakui sebagai anak dari ibunya. Akta kelahiran anak hasil perkawinan siri umumnya hanya mencantumkan nama ibu, tanpa menyertakan nama ayah, meskipun mungkin disertai bukti perkawinan yang tidak sah secara hukum seperti surat nikah dibawah tangan.

Namun kasus yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Karangdadap adalah masih banyaknya anak yang belum dicatkan kelahirannya pada pemerintah setempat, hal ini disebabkan oleh banyak hal yaitu karena tidak adanya dokumen pendukung seperti tidak adanya akta nikah orang tua, atau karena sang anak ikut tinggal bersama nenek/kakek dan orang tua tidak tahu keberadaanya atau bahkan sudah meninggal dan tidak meninggalkan dokumen-dokumen pendukung yang lain.

Sedangkan seharusnya setiap anak yang lahir wajib di daftarkan kepada pemerintah terkait. Sebagaiman yang telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2006 tentang “ Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.”⁴ Apalagi sekarang Putusan Mahkamah Konstitusi

⁴ UU No 23 Tahun 2006

Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka jalan bagi anak hasil perkawinan siri untuk memiliki akta kelahiran yang lengkap. Dengan adanya putusan pengadilan, anak dapat mengetahui asal-usulnya dan mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak secara penuh. Proses ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa asal-usul anak harus dibuktikan dengan akta kelahiran yang sah. Dengan demikian, setiap anak berhak untuk mengetahui asal-usulnya dan memiliki status hukum yang jelas⁵

Setiap anak berhak atas identitas dan status kewarganegaraan yang jelas. Namun, anak hasil perkawinan siri seringkali menghadapi diskriminasi dalam hal akses terhadap dokumen kependudukan. Penggunaan SPTJM merupakan upaya untuk mengatasi ketidakadilan ini. (Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan) Meskipun demikian, masih banyak ruang untuk perbaikan. Negara perlu berkomitmen untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.³

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga membawa kebahagiaan dan harapan. Namun, anak juga merupakan tanggung jawab bersama. Selayaknya

⁵ Fatia Kemalayani, *Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri* skripsi ³ Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 2, December 2021.

harus memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka dan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas.⁶ Pencatatan kelahiran adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua. Akta kelahiran tidak hanya berfungsi sebagai dokumen identitas, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi anak. Dengan memiliki akta kelahiran, anak dapat mengakses berbagai layanan publik dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti warga negara lainnya. Keterlambatan dalam melakukan pencatatan kelahiran dapat berdampak buruk bagi masa depan anak.⁵

Pernikahan siri yang tidak dicatat secara resmi di Kecamatan Karangdadap berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum. Selain melanggar undang-undang nomor 1 tahun 1974, anak yang lahir dari pernikahan tersebut juga tidak memiliki akta kelahiran yang sah. Hal ini dapat menghambat akses anak terhadap berbagai layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status kewarganegaraannya. Adapun data / identitas beberapa anak di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yang belum di catatkan atau pencatatanya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di pemerintahan setempat.

Yang pertama adalah atas nama A jenis kelamin laki-laki, usia 20 tahun dimana yang sebenarnya dia anak dari ibu S yang telah menikah siri dengan lelaki. Namun ketika ibu S meninggal dunia sang suami juga ikut pergi meninggalkan rumah, sehingga A diasuh dan dibesarkan oleh orang tua

⁶ Siska Lis Sulistiani, 2015, Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, cetakan ke satu, PT Refika Adi Tama, Bandung, Hal.15

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27.

almarhum ibu S. Sang nenek mencatatkan data diri anak A dengan status anak dari yang sebelumnya berstatus sebagai cucu, hal ini disebabkan karena ketika almarhum ibu S menikah dengan sang suami tidak memiliki dokumen pernikahan dengan serta sang ayah dari anak A pergi tanpa meninggalkan satupun dokumen administrasi.

Kemudian yang kedua adalah anak I anak dari ibu A dan sang suami, permasalahan berawal dari ketika kelahiran anak pertama mereka yang bernama I dimana sang anak memiliki sedikit kekurangan dalam satu hal, hal tersebut menjadi salah satu alasan tidak dicatatkannya sang anak/belum dicatatkannya identitas sang anak, namun ternyata tindakan itu berkelanjutan hingga anak kedua, namun beruntung anak kedua mereka di adopsi oleh sebuah keluarga yang sadar akan hukum dan sadar akan fungsi dan manfaat adanya hukum tersebut, sehingga anak kedua atau adik dari I identitasnya dicatatkan pada pemerintah setempat, sedangkan anak I sampai sekarang identitasnya belum dicatatkan.

Yang ketiga adalah anak bungsu dari Ibu K, dimana dalam hal ini ibu K sedikit paham akan hukum, namun belum menjalakna prosedur hukum yang semestinya. Yang dimana seharusnya dalaam pencatatan anak di dalam KK tercantum jelas nama kedua orang tua, namun pada kenyataan hanya tercantum nama sang ibu sedanhkan nama ayah kosong.

Berdasarkan uraian diatas diduga terjadi di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Dimana dalam kasus pertama yang terdapat di wilayah Kecamatan Karangdadap adalah terdapat seorang anak (A) lahir dari pernikahan

sirri antara B dan H, namun pencatatan dokumen lahir sang anak tercantum pada dokumen pasangan K dan S, yang dimana pasangan ini sebenarnya adalah ayah dan ibu dari B, hal tersebut disebabkan karena anak (A) tidak memungkinkan jika harus terdaftar dalam dokumen negara antara H dan B yang mana hanya melangsungkan pernikahan sirri saja.⁷

Praktik yang terjadi di Kecamatan Karangdadap telah melanggar ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. Peraturan tersebut secara tegas mengatur tata cara pencatatan sipil, namun kenapa masih ada yang tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkan kelahiran anak.⁸ Ada masalah di Kecamatan Karangdadap, terdapat orang yang tidak mendaftarkan pernikahan dan kelahiran anak mereka secara resmi. Padahal, ada aturan yang mewajibkan kita untuk mendaftarkannya. Makanya, saya ingin meneliti lebih dalam tentang masalah ini, khususnya tentang kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan status anak yang lahir dari pernikahan siri dengan judul “Kesadaran Hukum Pencatatan Status Anak Hasil Nikah Sirri (Studi Kasus Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum sang ibu terhadap pencatatan kelahiran anak hasil nikah sirrinya?
2. Bagaimana akibat hukum sang ibu terhadap pencatatan kelahiran anak hasil nikah sirrinya?

⁷ Wawancara dengan Bapak Wayuno, tanggal 08 September 2024, di rumah informan kecamatan Karangdadap

⁸ Penelitian Lapangan di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan kesadaran hukum sang ibu dalam mencatatkan kelahiran anak hasil nikah sirrinya.
2. Menjelaskan akibat hukum sang ibu dalam mencatatkan kelahiran anak hasil nikah sirrinya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian di upayakan mampu menyumbang masukan, sehingga suatu ketika dapat dijadikan panduan dalam menangani permasalahan yang sama.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi hukum dan studi keluarga. Temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pencatatan status anak hasil pernikahan siri.

E. Penelitian Terdahulu

Yang pertama adalah atas nama A jenis kelamin laki-laki, usia 20 tahun dimana yang sebenarnya dia anak dari ibu S yang telah menikah siri dengan lelaki. Namun ketika ibu S meninggal dunia sang suami juga ikut pergi meninggalkan rumah, sehingga A diasuh dan dibesarkan oleh orang tua almarhum ibu S. Sang nenek mencatatkan data diri anak A dengan status anak dari yang sebelumnya berstatus sebagai cucu, hal ini disebabkan karena ketika

almarhum ibu S menikah dengan sang suami tidak memiliki dokumen pernikahan dengan serta sang ayah dari anak A pergi tanpa meninggalkan satupun dokumen administrasi.

Kemudian yang kedua adalah anak I anak dari ibu A dan sang suami, permasalahan berawal dari ketika kelahiran anak pertama mereka yang bernama I dimana sang anak memiliki sedikit kekurangan dalam satu hal, hal tersebut menjadi salah satu alasan tidak dicatatkannya sang anak/belum dicatatkannya identitas sang anak, namun ternyata tindakan itu berkelanjutan hingga anak kedua, namun beruntung anak kedua mereka di adopsi oleh sebuah keluarga yang sadar akan hukum dan sadar akan fungsi dan manfaat adanya hukum tersebut, sehingga anak kedua atau adik dari I identitasnya dicatatkan pada pemerintah setempat, sedangkan anak I sampai sekarang identitasnya belum dicatatkan.

Yang ketiga adalah anak bungsu dari Ibu K, dimana dalam hal ini ibu K sedikit paham akan hukum, namun belum menjalakna prosedur hukum yang semestinya. Yang dimana seharusnya dalam pencatatan anak di dalam KK tercantum jelas nama kedua orang tua, namun pada kenyataan hanya tercantum nama sang ibu sedanhkan nama ayah kosong.

Berdasarkan uraian diatas diduga terjadi di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Dimana dalam kasus pertama yang terdapat di wilayah Kecamatan Karangdadap adalah terdapat seorang anak (A) lahir dari pernikahan sirri antara B dan H, namun pencatatan dokumen lahir sang anak tercantum pada dokumen pasangan K dan S, yang dimana pasangan ini sebenarnya adalah ayah

dan ibu dari B, hal tersebut disebabkan karena anak (A) tidak memungkinkan jika harus terdaftar dalam dokumen negara antara H dan B yang mana hanya melangsungkan pernikahan sirri saja.⁹

Praktik yang terjadi di Kecamatan Karangdadap telah melanggar ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. Peraturan tersebut secara tegas mengatur tata cara pencatatan sipil, namun kenapa masih ada yang tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkan kelahiran anak.¹⁰ Ada masalah di Kecamatan Karangdadap, terdapat orang yang tidak mendaftarkan pernikahan dan kelahiran anak mereka secara resmi. Padahal, ada aturan yang mewajibkan kita untuk mendaftarkannya. Makanya, saya ingin meneliti lebih dalam tentang masalah ini, khususnya tentang kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan status anak yang lahir dari pernikahan siri dengan judul “Kesadaran Hukum Pencatatan Status Anak Hasil Nikah Sirri (Studi Kasus Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)”. Berdasarkan penelitin yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang hampir sama namun memiliki titik fokus penelitan yang berbeda. Berikut adalah beberapa judul penelitian relevan dari judul penelitian ini.

⁹ Wawancara dengan Bapak Wayuno, tanggal 08 September 2024, di rumah informan kecamatan Karangdadap

¹⁰ Penelitian Lapangan di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

Nama judul	Judul	Persamaan	Perbedaan
Sukma asmarndani ramelan	Pembuatan kelahiran akta anak terhadap pernikahan sirri	Membahas mengenai nikah siri yang masih belum dianggap oleh negara	Jurnal ini menggunakan Pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 sedangkan yang penulis teliti menggunakan Pasal 42 undang-undang nomor 1 tahun 1974
Bambang triyudi	Hak-hak administrasi kependudukan akibat perkawinan sirri prespektif masalah al mursalah	Membahas tentang dokumen kependudukan seperti akta kelahiran bagi anaknya	Skripsi ini menggunakan perspektif Masalah Al-Mursalah sedangkan yang penulis teliti menggunakan teori kesadaran hukum
Ari rianti	Nikah sirri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga (studi kasus desa rejo Basuki kecamatan seputih raman kabupaten lempung Tengah)	Membahas kesadaran hukum masyarakat terhadap	Skripsi ini menjelaskan dampak nikah sirri terhadap kerharmonisan
	kecamatan seputih raman kabupaten lempung Tengah)	pencatatan nasab anak dari pernikahan sirri	keluarga sedangkan yang penulis teliti hanya membahas tentang administrasi kependudukan
Abdul kadir	Kesadaran hukum masyarakat kota batu terhadap kepemilikan akta kelahiran prespektif <i>legal culture</i>	Membahas kesadaran hukum masyarakat	Jurnal ini meneliti di Kota Batu sedangkan yang akan penulis teliti di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan

Fadli	Implikasi yuridis terhadap penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah sirri di Indonesia	Membahas pencatatan nasab anak	Jurnal ini menggunakan implikasi yuridis sedangkan yang penulis teliti menggunakan yuridis sosiologi
-------	---	--------------------------------	--

F. Kerangka Teori

Teori merupakan konstruk intelektual yang dihasilkan dari proses pengamatan dan penalaran terhadap fenomena empiris. Teori ini berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan berbagai peristiwa. Dalam penelitian ini, kerangka teoretis yang digunakan adalah teori kesadaran hukum.

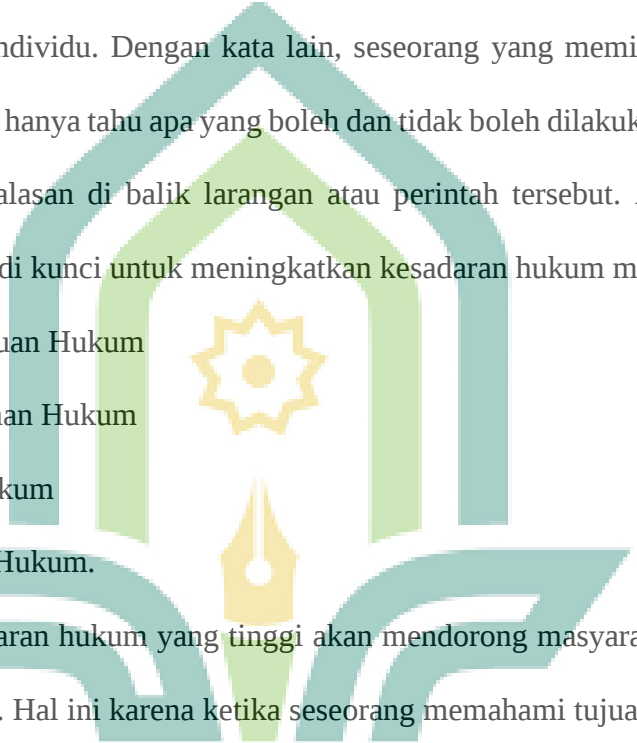
1. Regulasi Pencatatan Anak Hasil Nikah Siri

Akta kelahiran merupakan dokumen penting yang memberikan pengakuan hukum atas keberadaan seorang anak. Sayangnya, masih banyak anak di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, yang belum memiliki akta kelahiran. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kesulitan akses, dan birokrasi yang rumit. Ketidadaan akta kelahiran tidak hanya merugikan anak, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup mereka dan masa depan bangsa. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan akses dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan kelahiran.¹¹

¹¹ Hanjanto Setiawan, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak", dalam *Jurnal Sosia Informa*, Volume, 03., No. 3., (2017), h. 28.

2. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Soekanto, kesadaran hukum bukan sekadar pengetahuan tentang aturan-aturan yang berlaku, melainkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Proses terbentuknya kesadaran hukum dimulai dari pemahaman terhadap norma hukum secara kognitif, kemudian berlanjut pada internalisasi nilai-nilai hukum tersebut dalam diri individu. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki kesadaran hukum tidak hanya tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga memahami alasan di balik larangan atau perintah tersebut. Aspek berikut inilah menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat :

- 
- a. Pengetahuan Hukum
 - b. Pemahaman Hukum
 - c. Sikap Hukum
 - d. Perilaku Hukum.

Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk taat pada hukum. Hal ini karena ketika seseorang memahami tujuan dan manfaat dari suatu hukum, ia akan lebih termotivasi untuk mematuhi. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum akan menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan hukum.¹²

¹² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), edisi Pertama. hlm 182.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Yuridis Sosiologis cara yang menggabungkan hukum dan ilmu sosial untuk mempelajari suatu masalah. penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik yang sudah ada maupun yang kami dapatkan langsung dari masyarakat.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena daripada hanya mengumpulkan data secara kuantitatif. Penulis berusaha untuk memahami masalah ini dari perspektif orang-orang yang mengalaminya secara langsung. Penelitian akan penulis lakukan di wilayah kecamatan Karangdadap kabupaten pekalongan. Karena Hal tersebut didukung dengan adanya peristiwa status pencatatan anak hasil nikah siri.

3. Sumber Data

Sumber untuk mengumpulkan data, penulis melakukan observasi langsung di Kecamatan Karangdadap. Selain itu, penulis juga mencari informasi dari berbagai sumber bacaan yang masih relevan.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data utama penulis yang berasal dari informasi langsung yang kami dapatkan dari ibu-ibu yang menikah siri di Kecamatan Karangdadap atau keluarga terdekat. Penulis mewawancarai

¹³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.34.

mereka secara langsung untuk mendapatkan cerita dan pengalaman mereka.

b. Data Sekunder

Selain data yang kami kumpulkan langsung di lapangan, kami juga menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya untuk mendukung temuan kami..

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Untuk mendapatkan data yang komprehensif, kami menggunakan populasi dan sampel. Populasi dalam skripsi tersebut adalah Ibu yang mempunyai anak hasil nikah siri di Desa Kaligawe kec. Karangdadap. Sampel dalam skripsi tersebut adalah 3 orang ibu yang menikah siri yang dipilih secara acak menggunakan random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

- a. Observasi untuk melihat langsung situasi di lapangan,
- b. wawancara untuk menggali informasi secara mendalam dari informan,
- c. Dokumentasi untuk melengkapi data dari sumber-sumber tertulis

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada dua cara melakukan triangulasi, antara lain :

a. Triangulasi Sumber

Yaitu pengecekan data dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan ke pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan poligami ini.

b. Triangulasi Teknik

Yaitu pengecekan data dengan penggunaan berbagai teknik. Dengan menggunakan triangulasi teknik berarti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan : Bab ini berisi sebagai landasan awal penelitian. Pada bab ini, akan diuraikan secara rinci mengenai latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, akan dijelaskan pula rumusan masalah yang spesifik, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian bagi berbagai pihak, kajian pustaka terkait penelitian serupa, kerangka teori yang mendasari penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta gambaran umum mengenai struktur penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori, Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Regulasi Pencatatan Anak Hasil Nikah Siri dan membahas Teori Kesadaran Hukum.

Bab III: Data tentang data Partisipasi atau narasumber atau informan terkait kesadaran hukum, : (1) pengetahuan hukum; (2) pemahaman hukumnya; (3) sikap hukumnya; dan (4) perilaku hukumnya orang tua si anak.

Bab IV: Analisa dan penilaian tentang kesadaran hukum: apakah pengetahuan hukum orang tuanya tinggi atau rendah, demikian juga pemahaman hukumnya, sikap hukumnya maupun ketaatan hukumnya.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka



BAB II

REGULASI DAN KESADARAN HUKUM

TERHADAP PENCATATAN KELAHIRAN ANAK HASIL NIKAH SIRI

A. Regulasi dan Prosedur Pencatatan Status Anak Hasil Nikah Siri

Prosedur pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi lebih rumit bagi pasangan yang menikah siri karena persyaratan administratif yang ketat, terutama terkait dengan bukti pernikahan resmi yang tidak mereka miliki. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah pengurusan administrasi kependudukan bagi pasangan yang menikah siri, namun masih banyak kendala yang harus diatasi.

Terdapat beberapa regulasi penting yang mengatur pencatatan status anak hasil nikah siri, di antaranya: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan: Mengatur bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana untuk mendapatkan akta kelahiran, meskipun orang tua tidak memiliki akta nikah. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran: Memerintahkan instansi terkait untuk mempercepat proses kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh anak, termasuk anak hasil nikah siri.¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: Menyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, yang memberikan dasar bagi pencatatan nama ayah dalam akta kelahiran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Kutipan Akta Pencatatan Sipil: Menyediakan prosedur lebih lanjut bagi pasangan nikah siri dalam mengurus dokumen kependudukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Meskipun mengakui pernikahan yang sah secara agama, undang-undang ini menegaskan bahwa pernikahan harus dicatatkan untuk mendapatkan pengakuan hukum secara administrasi negara. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil: Mempermudah akses bagi masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan meskipun memiliki hambatan dalam pembuktian status perkawinan resmi.¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak hasil nikah siri agar mendapatkan keadilan hukum dalam proses pencatatan sipil dan hak-haknya.¹⁶

Adanya berbagai regulasi yang telah disebutkan, pemerintah terus berusaha mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan yang sah dan memberikan kepastian hukum bagi setiap individu. Namun, sosialisasi lebih lanjut terkait hak dan prosedur pencatatan masih perlu ditingkatkan agar regulasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak, termasuk lembaga hukum, organisasi masyarakat, dan aparat desa, menjadi sangat penting dalam memastikan implementasi regulasi ini berjalan dengan efektif. Kesadaran

¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil.

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

masyarakat juga perlu terus ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya pencatatan sipil dalam menjamin hak-hak dasar anak-anak mereka.

Peningkatan kerja sama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap hak-hak anak juga dapat menjadi strategi efektif dalam mempercepat pencatatan status anak hasil nikah siri. Program-program penyuluhan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan harus diperbanyak agar kebijakan ini bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum lebih besar. Dengan adanya inovasi dan regulasi yang semakin berkembang, diharapkan setiap anak memiliki identitas hukum yang sah, sehingga dapat menjalani kehidupan yang lebih terjamin dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan hukum.¹⁷

Peraturan Menteri Dalam Negeri telah mengatur tentang prosedur pengurusan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Tujuan utama SPTJM adalah untuk mempercepat proses pembuatan akta kelahiran, terutama bagi anak-anak yang lahir dari pasangan yang tidak memiliki akta nikah resmi. Dengan adanya SPTJM, persyaratan administrasi menjadi lebih sederhana sehingga lebih banyak anak yang dapat memiliki akta kelahiran. Salah satu tujuannya Memberikan Legalitas Terhadap Status Perkawinan: Meskipun pernikahan siri tidak diakui secara hukum, SPTJM memberikan

¹⁷ MA Rumkel, Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Prespektif Teori Sistem, Malang, 2023, Hal. 76

semacam pengakuan terhadap status perkawinan pasangan tersebut, terutama dalam konteks hubungan mereka dengan anak. Menjamin Hak-Hak Anak: Dengan adanya SPTJM, anak yang lahir dari pernikahan siri dapat memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya.¹⁸ SPTJM memiliki beberapa manfaat utama, di antaranya:

1. Memberikan Legalitas Terhadap Status Perkawinan: Meskipun pernikahan siri tidak diakui secara hukum, SPTJM memberikan semacam pengakuan terhadap status perkawinan pasangan tersebut, terutama dalam konteks hubungan mereka dengan anak.
2. Menjamin Hak-Hak Anak: Dengan adanya SPTJM, anak yang lahir dari pernikahan siri dapat memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya. Hal ini penting untuk menjamin hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan warisan dan hak untuk mengetahui asal-usul keluarganya.
3. Mempermudah Akses Pendidikan dan Kesehatan: Dengan adanya akta kelahiran yang sah, anak-anak dapat dengan mudah mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang disediakan oleh negara.
4. Mengurangi Stigma Sosial: Dengan kepemilikan dokumen resmi, anak-anak dari pernikahan siri dapat menghindari diskriminasi sosial yang mungkin mereka alami di kemudian hari.

¹⁸ Agus Manurung, Skripsi: “*Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri*” (Cirebon: UIN Syekh Nurjati 2021), hlm. 153

Hal ini penting untuk menjamin hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan warisan dan hak untuk mengetahui asal-usul keluarganya. dalam ketentuan Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran : Pasal 5 ayat (2) menyatakan :

“Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.” Pasal 3 ayat (1) menyebutkan : “Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:

1. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
2. Akta nikah/kutipan akta perkawinan
3. KK penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga KTP-el orang
4. tua/wali/pelapor.
5. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.”

Pasal 4 ayat (2) menyebutkan : “Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.”

Beberapa pasal penting dalam peraturan ini adalah: Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa jika pasangan tidak memiliki akta nikah, maka status

hubungan dalam Kartu Keluarga dapat dicatat sebagai suami istri berdasarkan SPTJM. Pasal 3 ayat (1) mengatur persyaratan pencatatan kelahiran yang meliputi surat keterangan lahir dari dokter/bidan, akta nikah, Kartu Keluarga, dan KTP orang tua. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa jika akta nikah tidak tersedia, pemohon dapat melampirkan SPTJM sebagai bukti hubungan suami istri.

Kebijakan pemerintah yang mempermudah pembuatan akta kelahiran bagi anak dari pasangan nikah siri menimbulkan tantangan baru. Salah satu tantangannya adalah bagaimana mengatur status Kartu Keluarga jika suami yang menikah siri sudah memiliki istri sah. Pasalnya, tidak mungkin ada dua istri yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga. Peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini, seperti membuat regulasi yang lebih spesifik atau memberikan solusi alternatif. Administrasi kependudukan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum kepada setiap individu. Dengan data kependudukan yang akurat dan tertib, hak-hak warga negara dapat terjamin dan masalah kependudukan dapat diselesaikan secara hukum. Karena jelas dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap individu berhak atas status kewarganegaraan. Hak ini berarti negara berkewajiban untuk mengakui dan melindungi status kewarganegaraan setiap penduduk Indonesia, tanpa memandang lokasi mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kesamaan di hadapan hukum yang tercantum dalam pasal yang sama¹⁹.

¹⁹ Pasal 28D ayat (4) UUD 1945

Tantangan Sosial dan Budaya dalam Implementasi Selain hambatan hukum dan administrasi, terdapat tantangan sosial dan budaya dalam pencatatan status anak hasil nikah siri, di antaranya: Stigma Masyarakat: Anak hasil nikah siri sering menghadapi diskriminasi sosial yang menghambat akses mereka ke pendidikan dan pekerjaan di masa depan. Kurangnya Kesadaran Hukum: Banyak pasangan yang melakukan pernikahan siri tidak memahami pentingnya pencatatan sipil bagi anak mereka, sehingga cenderung mengabaikan prosedur hukum yang ada. Peran Tokoh Agama dan Adat: Beberapa komunitas lebih mengandalkan tokoh agama dan adat dalam mengatur pernikahan, yang kadang tidak selaras dengan hukum negara. Kurangnya Infrastruktur Administratif: Di beberapa daerah terpencil, akses terhadap layanan pencatatan sipil masih terbatas, menyebabkan banyak anak tidak memiliki dokumen resmi sejak lahir.²⁰

Solusi dan Rekomendasi Agar pencatatan status anak hasil nikah siri lebih efektif, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain: Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi: Pemerintah perlu melakukan kampanye edukasi yang lebih luas mengenai pentingnya pencatatan sipil bagi anak-anak, terutama di komunitas yang masih banyak melakukan pernikahan siri. Penguatan Kerja Sama dengan Tokoh Agama dan Adat: Melibatkan pemuka agama dan tokoh adat dalam kebijakan pencatatan sipil agar masyarakat lebih mudah menerima regulasi hukum yang berlaku. Peningkatan Infrastruktur Administratif: Memperbanyak layanan pencatatan sipil di daerah terpencil dengan mendirikan pusat layanan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta : CV Rajawali, 2019, hlm. 230.

bergerak. Pemanfaatan Teknologi Digital: Mengembangkan sistem digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pencatatan kelahiran secara online guna mengurangi hambatan birokrasi. Pemberian Insentif: Pemerintah dapat memberikan insentif, seperti kemudahan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak yang telah memiliki dokumen kependudukan resmi.²¹

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan pencatatan status anak hasil nikah siri dapat dilakukan lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu, terutama anak-anak yang rentan terhadap ketidakpastian hukum.²²

B. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah cerminan dari nilai-nilai yang diyakini seseorang. Ketika seseorang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, ia akan memahami bahwa hukum bukan hanya sekumpulan aturan, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama. Kesadaran hukum merupakan aset berharga bagi setiap individu dan masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik, adil, dan sejahtera.²³ Pentingnya Kesadaran Hukum

²¹ H.C Kelman 1996 : 140-148.

²² Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil.

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta : CV Rajawali, 2019, hlm. 230.

dalam Masyarakat Kesadaran hukum merupakan fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Berikut beberapa alasan mengapa kesadaran hukum sangat penting:

1. Menjaga Ketertiban dan Keamanan: Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan dan norma yang berlaku, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
2. Mencegah Konflik: Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing, masyarakat akan lebih bijaksana dalam menyelesaikan masalah dan menghindari konflik yang berujung pada tindakan hukum.
3. Memperkuat Penegakan Hukum: Ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, penegakan hukum akan menjadi lebih efektif karena mendapatkan dukungan dari masyarakat.
4. Mendorong Pembangunan: Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan lebih mudah diajak bekerja sama dalam pembangunan, karena mereka memahami pentingnya aturan dan peraturan.
5. Melindungi Hak Asasi Manusia: Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk menghormati hak asasi manusia, baik hak mereka sendiri maupun hak orang lain.
6. Meningkatkan Kualitas Hidup: Dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan keadilan, kualitas hidup masyarakat akan meningkat secara signifikan.²⁴

²⁴ Soerjono Soekanto,, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta : CV Rajawali, 2019, hlm. 228

Upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dapat dilakukan dengan Pendidikan Hukum: Melaksanakan pendidikan hukum sejak dini, baik di sekolah maupun di masyarakat. Sosialisasi Hukum: Melakukan sosialisasi hukum secara intensif melalui berbagai media. Penegakan Hukum yang Konsisten: Melakukan penegakan hukum secara tegas dan adil terhadap setiap pelanggaran hukum. Partisipasi Masyarakat: Membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan dan pengawasan kebijakan hukum. Penguatan Lembaga Hukum: Memperkuat lembaga-lembaga hukum agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal.²⁵

Teori Keadilan John Rawls Dalam konteks regulasi pencatatan status anak hasil nikah siri, teori keadilan Rawls menekankan perlunya distribusi keadilan yang lebih adil bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak yang lahir dari hubungan yang tidak tercatat secara hukum. Teori Hukum Positif Hans Kelsen Mengacu pada pandangan Kelsen bahwa hukum harus dilihat sebagai sistem norma yang hierarkis, peraturan tentang pencatatan anak hasil nikah siri harus dipahami dalam kerangka hukum yang lebih luas dan berjenjang. Teori Fungsionalisme Emile Durkheim Menekankan bahwa sistem hukum harus menyesuaikan dengan kebutuhan sosial untuk menjaga stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat. Teori Hukum Sosial Eugen Ehrlich Menjelaskan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh undang-undang tertulis, tetapi juga oleh norma dan kebiasaan yang hidup dalam

²⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Jakarta : CV Rajawali, 2019, hlm. 228

masyarakat, yang dapat mempengaruhi cara pemerintah mengatur pencatatan status anak hasil nikah siri.²⁶

Teori Kontrak Sosial Jean-Jacques Rousseau Menggarisbawahi pentingnya perjanjian sosial dalam menentukan kebijakan hukum, termasuk pengakuan hak-hak anak hasil nikah siri sebagai bagian dari kontrak sosial yang harus dipatuhi oleh negara. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham Menjelaskan bahwa kebijakan hukum harus dibuat untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, termasuk dalam hal pencatatan anak hasil nikah siri guna menghindari ketidakpastian hukum. Teori Hak Asasi Manusia Thomas Hobbes dan John Locke Menekankan bahwa hak identitas adalah bagian dari hak asasi manusia yang mendasar, sehingga pencatatan anak hasil nikah siri harus menjadi prioritas dalam kebijakan kependudukan negara. Teori Konstruktivisme dalam Hukum Menjelaskan bahwa hukum tidak bersifat statis, tetapi berkembang berdasarkan konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat. *Teori Critical Legal Studies (CLS)* Menyoroti bagaimana hukum sering kali mencerminkan ketidakadilan struktural dan perlu adanya reformasi untuk menjamin hak kelompok rentan seperti anak hasil nikah siri.²⁷

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kesadaran hukum sebagai kesadaran batiniah tentang apa yang benar dan salah dalam tindakan kita, terutama dalam konteks hubungan sosial. Apabila ditelisik menurut beliau dalam kacamata hukum bahwa kesadaran hukum dapat di pahami sebagai

²⁶ MA Rumkel, Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Prespektif Teori Sistem, Malang, 2023, Hal. 76

²⁷ Agus Manurung, Skripsi: “Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri” (Cirebon: UIN Syekh Nurjati 2021), hlm. 174

kesadaran akan kewajiban yuridis kita terhadap orang lain. Ini berarti kita memahami hak dan kewajiban kita dalam hukum. Atau kesadaran hukum itu tentang kesadaran untuk bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, khususnya dalam hubungan kita dengan orang lain. Lebih rincinya Sudikno Mertokusumo memandang kesadaran hukum sebagai kesadaran akan kewajiban moral dan hukum kita terhadap sesama. Ini berarti kita memahami apa yang seharusnya kita lakukan dan hindari dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagi Scholten, kesadaran hukum adalah tentang nilai-nilai yang kita yakini terkait hukum. Kita tidak hanya melihat hukum dari sudut pandang formal, tetapi juga dari sudut pandang moral. Kita menilai hukum berdasarkan seberapa baik hukum itu mewujudkan keadilan dan kebaikan. Kesadaran menurut Karbbe dibahasakan (*rechtsbewustaji legal consceiousness*) Jadi Analisis terhadap pandangan Karbbe dan Scholten menunjukkan bahwa kesadaran hukum adalah konstruksi sosial yang kompleks. Ini melibatkan dimensi kognitif (pengetahuan tentang hukum), afektif (nilai-nilai yang terkait dengan hukum), dan konatif (perilaku yang dipengaruhi oleh hukum). Intinya, baik Karbbe maupun Scholten menekankan bahwa kesadaran hukum bukan hanya soal pengetahuan tentang aturan, tetapi juga melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai, tujuan, dan konteks sosial dari hukum.²⁸

Adapun pendapat Soerjono Soekanto menyatakan makna hukum yang disadari adalah suatu masalah atas penilaian yang telah muncul pada dirinya

²⁸ Agus Manurung, Skripsi: “Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri” (Cirebon: UIN Syekh Nurjati 2021), hlm.176

manusia akan ada maupun suatu aturan itu untuk bisa di adakan. Selanjutnya yang ingin ditekankan yaitu pada suatu nilai adalah fungsinya hukum serta penilaiannya hukum pada kejadian-kejadian nyata pada kehidupan bermasyarakat.²⁹ Beliau mengidentifikasi empat tahap dalam proses terbentuknya kesadaran hukum:

1. Tahap pengetahuan: Individu mengetahui adanya aturan hukum yang mengatur perilaku manusia, baik berupa larangan maupun izin.
2. Tahap pemahaman: Individu tidak hanya mengetahui keberadaan aturan hukum, tetapi juga memahami makna, tujuan, dan manfaat dari aturan tersebut bagi dirinya.
3. Tahap sikap: Individu memiliki kecenderungan untuk mematuhi hukum karena menyadari bahwa hukum memberikan manfaat bagi dirinya dan masyarakat.
4. Tahap perilaku: Tingkat kepatuhan individu terhadap aturan hukum tercermin dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.³⁰

Soerjono Soekanto, adalah seorang sosiolog hukum terkemuka di Indonesia, yang telah merumuskan sebuah teori yang menjelaskan perkembangan kesadaran hukum dalam masyarakat. Menurut beliau, kesadaran hukum tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan. Teori Soekanto memiliki implikasi yang sangat penting

²⁹ Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum” (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 152 ⁵ Sudikno Mertokusumo, “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi pertama” (Yogyakarta: Liberty, 1981), 13.

³⁰ Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum” (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)

bagi upaya meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Teori ini menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum merupakan proses yang bertahap dan membutuhkan waktu. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, mulai dari tahap pengetahuan hingga tahap perilaku.

Pentingnya Menerapkan Teori Soekanto Dengan memahami teori Soekanto, kita dapat merancang program-program pendidikan hukum yang lebih efektif. Program-program tersebut harus tidak hanya memberikan informasi tentang aturan hukum, tetapi juga memfasilitasi pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum. Selain itu, program-program tersebut juga harus mendorong terbentuknya sikap positif terhadap hukum dan mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan aturan hukum. Teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana kesadaran hukum terbentuk dan berkembang dalam masyarakat. Dengan memahami tahapan-tahapan dalam pembentukan kesadaran hukum, kita dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Teori Soekanto ini memiliki implikasi penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pendidikan hukum harus mencakup seluruh tahapan ini agar masyarakat tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Teori Feminisme dalam Hukum: Menyoroti bagaimana regulasi pencatatan anak hasil nikah siri juga harus mempertimbangkan hak perempuan, terutama ibu yang kerap

menghadapi kendala hukum dan sosial dalam mengurus status anak mereka. Teori Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Modern: Menggarisbawahi pentingnya perlindungan identitas anak dalam konteks hak dasar manusia yang harus dijamin oleh negara.³¹

Tantangan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Meskipun upaya peningkatan kesadaran hukum terus dilakukan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain: Kurangnya Akses terhadap Informasi Hukum: Banyak masyarakat yang masih kurang mendapatkan informasi hukum yang jelas dan akurat. Ketidakpercayaan terhadap Aparat Hukum: Kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang membuat sebagian masyarakat tidak percaya terhadap sistem hukum yang berlaku. Kurangnya Pendidikan Hukum di Sekolah: Pendidikan hukum yang kurang ditekankan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah menyebabkan pemahaman hukum yang rendah di kalangan generasi muda.³²

Terdapat Kesimpulan Seperti halnya Strategi Meningkatkan Kesadaran Hukum dalam hal yang sudah di bahas di atas yakni Untuk meningkatkan kesadaran hukum, beberapa langkah dapat dilakukan:

1. Pendidikan Hukum: Pendidikan hukum sejak dini di sekolah dan masyarakat.
2. Sosialisasi Hukum: Penyuluhan melalui berbagai media.
3. Penegakan Hukum yang Konsisten: Penegakan yang tegas dan adil.

³¹ Sudikno Mertokusumo, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi pertama" (Yogyakarta: Liberty, 1981), 13

³² Sudikno Mertokusumo, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi pertama" (Yogyakarta: Liberty, 1981), 13

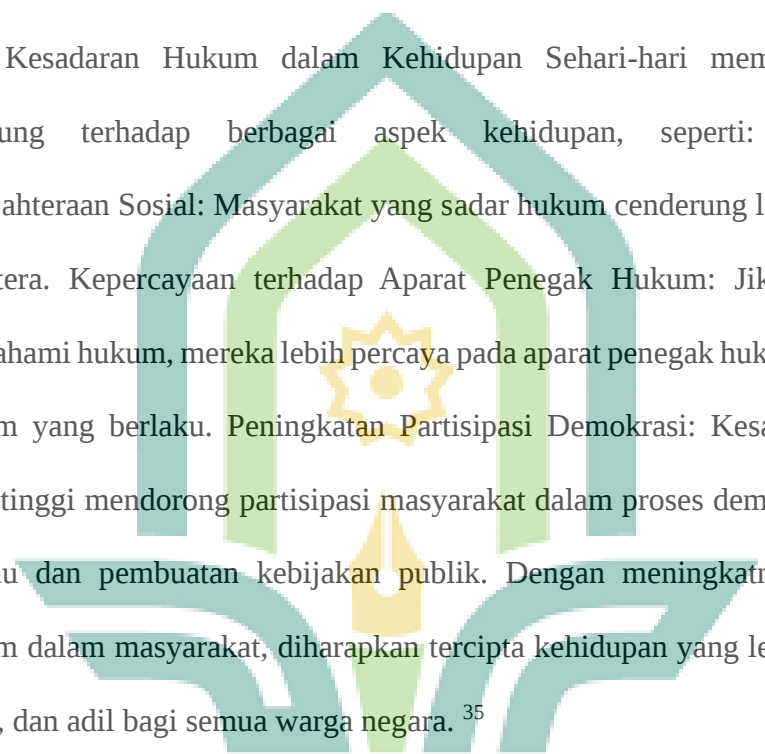
4. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pembuatan dan pengawasan kebijakan hukum.
5. Penguatan Lembaga Hukum: Memperkuat institusi hukum agar dapat berfungsi optimal.³³

Tentunya Dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, kesadaran hukum dapat terus ditingkatkan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum, tertib, dan adil. Penulis coba menambahkan pemikiran dikesempatan ini dengan sudut pandang era modern digital saat ini, Hemat penulis Di era digital, teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum. Beberapa cara pemanfaatan teknologi antara lain:

1. Penyebaran Informasi Hukum melalui Media Sosial: Platform seperti YouTube, Instagram, dan Twitter dapat digunakan untuk menyebarkan informasi hukum secara luas dan mudah dipahami.
2. Aplikasi Edukasi Hukum: Aplikasi berbasis smartphone yang memberikan edukasi hukum secara interaktif. Misalnya Aplikasi Mobile untuk Pendaftaran Akta Kelahiran Beberapa daerah telah mengembangkan aplikasi yang memungkinkan orang tua mengurus akta kelahiran secara digital.
3. E-Government dan Transparansi Hukum: Pemerintah dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap regulasi dan kebijakan hukum melalui portal daring. Dengan pemanfaatan teknologi yang efektif, masyarakat dapat lebih mudah mengakses dan memahami hukum, sehingga meningkatkan kesadaran

³³ Sudikno Mertokusumo, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi pertama" (Yogyakarta: Liberty, 1981), 13

dan kepatuhan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis Online maksudnya Pemerintah mulai menerapkan sistem pendaftaran kependudukan secara daring untuk mengurangi hambatan birokrasi. Di harapkan adanya Integrasi Data Kependudukan Data dari berbagai lembaga kependudukan untuk memastikan validitas informasi anak hasil nikah siri.³⁴



Kesadaran Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti: Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Masyarakat yang sadar hukum cenderung lebih tertib dan sejahtera. Kepercayaan terhadap Aparat Penegak Hukum: Jika masyarakat memahami hukum, mereka lebih percaya pada aparat penegak hukum dan proses hukum yang berlaku. Peningkatan Partisipasi Demokrasi: Kesadaran hukum yang tinggi mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, seperti pemilu dan pembuatan kebijakan publik. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dalam masyarakat, diharapkan tercipta kehidupan yang lebih harmonis, tertib, dan adil bagi semua warga negara.³⁵

Demi Untuk meningkatkan efektivitas pencatatan status anak hasil nikah siri, beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain Penyederhanaan Regulasi: Menyederhanakan prosedur pencatatan anak hasil nikah siri agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Peningkatan Akses Layanan Kependudukan: Menyediakan layanan kependudukan yang lebih inklusif, terutama bagi

³⁴ Sudikno Mertokusumo, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi pertama" (Yogyakarta: Liberty, 1981), 13

³⁵ Sudikno Mertokusumo, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi pertama" (Yogyakarta: Liberty, 1981), 13

kelompok rentan dan masyarakat di daerah terpencil. Sosialisasi yang Lebih Luas: Mengadakan kampanye edukasi tentang pentingnya pencatatan sipil melalui berbagai media dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Integrasi Data Digital: Menggunakan teknologi digital untuk memastikan pencatatan yang lebih efisien dan transparan. Pendekatan Multidisipliner: Melibatkan berbagai bidang ilmu seperti sosiologi, antropologi, dan hukum dalam merancang kebijakan kependudukan yang lebih komprehensif.³⁶

Perlindungan Hukum bagi Perempuan Memastikan kebijakan pencatatan sipil juga melindungi hak perempuan yang menjadi orang tua tunggal akibat pernikahan siri. Peningkatan Kolaborasi dengan Organisasi Internasional Melibatkan organisasi seperti UNICEF dan UNHCR dalam memastikan bahwa hak anak tetap terlindungi dalam kebijakan nasional. Pelibatan Masyarakat dalam Reformasi Hukum Meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan terkait pencatatan sipil, sehingga regulasi lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di masyarakat. Evaluasi Berkala terhadap Regulasi yang Berlaku Pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi regulasi untuk memastikan efektivitasnya dalam melindungi hak anak hasil nikah siri. Pendekatan Berbasis Hak Anak: Menyesuaikan kebijakan pencatatan sipil agar lebih berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak sebagai warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan hukum sejak lahir, Dengan menerapkan strategi-strategi ini,

³⁶ Sudikno Mertokusumo, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi pertama" (Yogyakarta: Liberty, 1981), 13

diharapkan bahwa hak-hak anak hasil nikah siri dapat lebih terlindungi dan mereka dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Reformasi regulasi yang terus-menerus serta pendekatan yang lebih inklusif akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.³⁷

C. Status Anak Dalam Perkawinan Siri

Status hukum anak akibat perkawinan siri di Indonesia tergolong anak luar kawin, karena dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Sedangkan perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak sah, sehingga anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah adalah anak luar kawin.³⁸

Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Serta didalam Pasal 2 ayat (2) menerangkan bahwa segala perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Hal ini selaras dengan

³⁷ Agus Manurung, Skripsi: ,*“Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri”*(Cirebon: UIN Syekh Nurjati 2021)

³⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim, 2017, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: PT.Gama Media.

Pasal 99 KHI yang mengatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Anak akibat perkawinan siri adalah anak luar kawin dimana anak yang lahir tanpa adanya perkawinan atau diluar perkawinan. Berdasarkan Pasal 186 13 KHI menjelaskan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁴⁰

Undang-Undang Perkawinan membagi golongan untuk anak menjadi dua yaitu anak sebagai keturunan sah dan anak sebagai keturunan yang tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir didalam perkawinan sedangkan anak tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal 42, 43, 44 undang-undang perkawinan.

Akibat hukum dari adanya ketentuan didalam Pasal tersebut antara lain adalah, anak diluar kawin dianggap hanya merupakan anak dari ibu yang melahirkannya. Akibat hukum lainnya adalah pihak ayah biologis tidak terikat dengan tanggung jawab apapun terhadap anak luar kawin sekalipun sudah diketahui bahwa laki-laki itu merupakan ayah biologis dari anak luar kawin tersebut.⁴¹

³⁹ Agus Manurung, *Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon

⁴⁰ Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya. *Notarius*, 1(12): 452-466

⁴¹ Rika Saraswaty, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.1

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Sosial Masyarakat Kaligawe Kecamatan Karangdadap

1. Letak Geografis Desa Kaligawe Kabupaten Pekalongan

Kaligawe merupakan salah satu dari 11 Desa di wilayah Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, dengan jarak ± 5 Km ke arah Timur dari kecamatan dan $\pm 20,0$ Km dari ibukota kabupaten. Desa Kaligawe ini berada diperbatasan Kecamatan Karangdadap dengan Kecamatan Talun dan perbatasan kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Batang. Secara geografis Desa Kaligawe terletak diantara $6^{\circ} 59' 40,99''$ LS (Lintang Selatan) dan $109^{\circ} 42' 55,33''$ BT (Bujur Timur) dengan ketinggian kurang lebih mencapai 73,2 MDPL (Meter Diatas Permukaan Laut). Bentangan wilayah Desa Kaligawe termasuk kedalam wilayah perbukitan. Desa Kaligawe ini terbagi menjadi 5 pendukuhan yaitu Dukuh Depok, Dukuh Kaligawe, Dukuh Ngasem, Dukuh Gumingsir dan Dukuh Kalikajar.⁴²

Adapun batas wilayah Desa Kaligawe ini menjadi perbatasan antara kecamatan dan kabupaten yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalirejo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

⁴² PRODESKEL Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Krompeng Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

Desa Kaligawe ini mempunyai luas wilayah seluas 279 ha.⁴³ Adapun secara keseluruhan desa ini masih terlihat desa yang hijau, karena masih banyak lahan yang dijadikan sebagai persawahan dan Perkebunan. Ditambah lagi rumah penduduk yang belum begitu padat sehingga masih terlihat banyak lahan yang bisa dimanfaatkan.

2. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Kaligawe

Kondisi mayoritas adalah menganut agama Islam, namun ada sebagian minoritas yang menganut agama Kristen. Secara umum masyarakat muslim di Desa Kaligawe cukup religi, agamis dan saling toleransi terhadap masyarakat non muslim. Religiusitas masyarakat muslim di Desa Kaligawe ini terbukti dengan adanya kegiatan keagamaan yang diadakan dan selalu ramai baik di Masjid, Mushola, Madrasah/TPQ, maupun rumah warga. Hanya saja di Desa Kaligawe ini dapat dikatakan masih kekurangan tokoh agama sehingga seringkali yang mengisi kegiatan keagamaan hanya beberapa tokoh agama itu saja. Kegiatan-kegiatan keagamaan di Desa Kaligawe diimplementasikan dalam bentuk, sebagai berikut: ⁴⁴

⁴³ PRODESCEL Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

⁴⁴ Nurohman, Kepala Desa Kaligawe, diwawancarai oleh Fakhrunnisa Rosada, 08 September 2024

a. Belajar Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ)

Belajar BTQ ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak masyarakat Desa Kaligawe dalam membaca dan menulis Al-Qur'an. Kegiatan ini dilakukan hampir setiap hari di malam hari kecuali malam jumat.⁴⁵

b. Rutinan Yasin dan Tahlil

Rutinan Yasin dan Tahlil ini merupakan kegiatan keagamaan membaca surat yasin dan tahlil yang dilakukan setiap malam jum'at oleh anak-anak sampai dengan orang tua. Kegiatan ini rutin dilakukan masyarakat sebagai upaya menambah keimanan kepada sang pencipta dan mempererat tali persaudaraan.⁴⁶

c. Rutinan Membaca *al-Barzanji*

Rutinan membaca al-Barzanji adalah kegiatan membaca Al-Barzanji yang dilakukan secara rutin setiap malam selasa oleh ibu-ibu di Desa Kaligawe. Kegiatan ini dilakukan bergantian setiap penduduk yang bertempat di Mushola maupun Masjid.⁴⁷

d. Pengajian Umum

Pengajian umum ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik pengajian rutin yang dilakukan di masjid maupun pengajian yang dilaksanakan untuk memperingati hari-hari besar agama

⁴⁵ Yanti, Informan Penduduk Desa Kaligawe, diwawancarai oleh Fakhrunnisa Rosada, 08 September 2024

⁴⁶ Yanti, Informan Penduduk Desa Kaligawe, diwawancarai oleh Fakhrunnisa Rosada, 08 September 2024

⁴⁷ Yanti, Informan Penduduk Desa Kaligawe, diwawancarai oleh Fakhrunnisa Rosada, 08 September 2024

Islam. Seperti Maulid Nabi Muhammad SAW., Isra Mi'raj dan lain sebagainya.⁴⁸

3. Pendidikan Masyarakat Desa Kaligawe

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan adalah masih rendah dikarenakan mayoritas masyarakatnya hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) saja. Hal ini salah satu penyebabnya adalah karena sarana pendidikan yang dimiliki Desa Kaligawe adalah hanya 1 Sekolah Dasar (SD), 1 TK, 1 Madrasah Diniyah dan 1 TPQ saja.⁴⁹

Sehingga masyarakat di Desa Kaligawe banyak yang setelah lulus sekolah dasar akhirnya tidak melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi. Jumlah penduduk di Desa Kaligawe adalah sebanyak 1592 jiwa, yang terdiri atas jumlah sebanyak 826 laki-laki dan 766 perempuan. Dengan kartu keluarga di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yaitu sebanyak 481 kartu keluarga. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Kaligawe untuk lebih jelasnya ada pada tabel berikut.⁵⁰

Berdasarkan data yang ada pada PRODESKEL Desa Kaligawe pada tahun 2022 menjelaskan bahwa tingkat Pendidikan penduduk Desa Kaligawe yaitu mayoritas lulusan Sekolah Dasar (SD), dibuktikan bahwa data tingkat pendidikan yang paling banyak lulusannya adalah SD dengan jumlah

⁴⁸ Yanti, Informan Penduduk Desa Kaligawe, diwawancarai oleh Fakhrunnisa Rosada, 08 September 2024

⁴⁹ PRODESKEL Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

⁵⁰ PRODESKEL Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

mencapai 597 penduduk, kemudian banyak juga yang tidak tamat SD yaitu jumlahnya mencapai 213 penduduk. Selain itu diketahui bahwa jumlah lulusan SLTP sederajat jumlahnya 281 penduduk, lulusan SLTA sederajat jumlahnya 126 penduduk, lulusan D1 dan D2 jumlahnya hanya 5 penduduk, lulusan D3 jumlahnya 10 pendudukan, lulusan S1 jumlahnya 26 dan lulusan S2 jumlahnya hnya 1 penduduk saja. Dengan demikian tingkat pendidikan masyarakat Desa Kaligawe dapat dikatakan masih rendah. Ditambah lagi sarana pendidikan di Desa Kaligawe ini juga masih sangat kurang, menjadikan masyarakat yang akhirnya setelah lulus SD tidak melanjutkan Pendidikan.⁵¹

Tabel 3.1 Pendidikan Masyarakat Desa Kaligawe

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Tidak Tamat SD	213
2.	SD	597
3.	SLTP Sederajat	281
4.	SLTA Sederajat	126
5.	D1/D2	5
6.	D3	10
7.	S1	26
8.	S2	1
JUMLAH		1259

4. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kaligawe

Berdasarkan data yang ada pada PRODESKEKEL Desa Kaligawe pada tahun 2022 menjelaskan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Kaligawe yaitu mayoritas sebagai buruh harian lepas dengan jumlah mencapai 411

⁵¹ PRODESKEKEL Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

penduduk. Kemudian mata pencaharian dengan jumlah yang banyak berikutnya yaitu sebagai ibu rumah tangga jumlahnya mencapai 309 penduduk. Mata pencaharian lainnya yaitu petani dengan jumlah 151 penduduk, pedagang dengan jumlah 83, Perusahaan swasta dengan jumlah 61 penduduk, pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 16 penduduk, Guru Swasta dengan jumlah 6 penduduk, Karyawan Honorer dengan jumlah 5, montir dan nelayan dengan jumlah 2 penduduk.⁵²

Tabel 3.2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kaligawe

NO	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Petani	151
2.	Pedagang	83
3.	Buruh Harian Lepas	411
4.	Guru Swasta	6
5.	Ibu Rumah Tangga	309
6.	Karyawan Honorer	5
7.	Perusahaan Swasta	61
8.	Montir	2
9.	Nelayan	2
10.	Pegawai Negeri Sipil	16
JUMLAH		1046

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat 3 (tiga) Partisipan mengenai pencatatan administrasi anak hasil nikah siri di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Peneliti bertemu dengan informan selaku objek yang akan diwawancari khususnya pada ibu atau keluarga yang tau mengenai status anak hasil nikah siri tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan seputar permasalahan terkait pencatatan

⁵² PRODESKEL Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

status anak hasil nikah siri. Dari keseluruhan jawaban informan yang diperoleh, beberapa mengatakan bahwa mereka tidak tahu proses atau alur untuk membuat administrasi keinstansi setempat. Mereka baru mengetahui dari peneliti pada saat melakukan penelitian ini dilakukan dan sedikit meminta bantuan kepada peneliti. Berikut penulis paparkan hasil wawancara dengan para Partisipan dalam sub bab yang beda.

B. Kesadaran Hukum Ibu terhadap Pencatatan Status Anak Hasil Nikah Siri

Berdasarkan Teori yang sudah diterangkan pada bab 2 yang dikemukakan Soerjono Soekanto yakni Kognisi (pengetahuan) hukum bahwa Individu memiliki kesadaran akan keberadaan norma-norma hukum yang mengatur perilaku sosial. Kemudian Komprehensi (pemahaman) hukum yakni Individu mampu memahami substansi, tujuan, dan implikasi dari peraturan hukum. Afektif (sikap) hukum bahwa Individu memiliki sikap positif dan mendukung terhadap sistem hukum yang berlaku. serta Konatif (perilaku) hukum bahwa Individu secara konsisten berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵³

Penulis juga jelaskan dengan lebih rinci alur pemahaman penulis terhadap pemaparan dari pihak pihak terkait kasus yang sedang penulis teliti ini, baik Ibu A/S/K dimungkinkan mengetahui akan aturan dan prosedur pencatatan anak yg diatur dalam ketentuan permendagri Pasal No. 3 ayat 1 dan pasal No 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran.

⁵³ Soerjono Soekanto, “*Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*” (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)

Kemungkinan ini besar sekali mengingat, ia pernah berusaha dibantu oleh keluarganya agar segera mencatatkan status anak hasil nikah sirinya tersebut sesuai dg prosedur yg berlaku. Namun sayangnya ia tidak menggubris dan cenderung mengabaikan nya. Meskipun telah diberitahu, karena keengganannya ini penulis rasa, ia tidak mau memahami lebih lanjut prosedurnya. Ia memilih bersikap membiarkan acuh tak acuh terhadap status (anaknya) ini sehingga sampai sekarang statusnya tidak jelas. Hal ini ditambah dengan Perilakunya yg enggan menempuh prosedur pendaftaran status anak anaknya yg merupakan hasil nikah sirinya dan sekarang selengkapny dari hasil observasi penulis langsung coba utarakan baik pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukumnya. teruskan pola pemaparan seperti di atas terhadap Partisipan dan berikut adalah contoh yang menggambarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto bisa dijelaskan melalui kasus pencatatan status anak hasil nikah siri di Indonesia.

1. Pengetahuan Hukum Ibu Terhadap Pencatatan Administrasi Anak Hasil Nikah Siri

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di KUA menjadi salah satu faktor penyebab maraknya praktik pernikahan siri. Akibatnya, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri seringkali mengalami diskriminasi hukum, salah satunya adalah kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah secara sah.

a. Ibu A

Ibu A telah menikah dibawah tangan (nikah siri) dengan seorang laki-laki berinisial C, dari hasil pernikahan ini menghasilkan dua anak laki-laki, dimana anak pertama dari pasangan ini berinisial I tidak beruntung karena tidak dicatatkan administrasinya di Instansi administrasi setempat, sedangkan anak kedua dari pasangan ini berinisial R sangat beruntung karena telah dicatatkan administrasinya di kantor instansi yang berwenang, berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, alasan tidak dicatatkannya administrasi sang anak pertama adalah karena ketidak tahunya sang ibu mengenai proses pencatatan administrasi, selain itu orang tua I juga tidak ingin anaknya disebut sebagai anak ibu dalam pencatatan administrasinya, karena hal itu disebabkan anak tersebut berbeda dengan anak pada umumnya. Hal tersebut dijelaskan oleh pihak keluarga yang ingin membantu mencatatkan administrasi Anak I tersebut, namun orang tua tidak menginginkan anaknya disebut sebagai anak ibu . Dengan alasan tersebut akhirnya si orang tua anak I lebih memilih untuk tidak mencatatkan administrasi anaknya. Hal tersebut bahkan berdampak pada kehidupan sang anak, dimana hingga saat ini sang anak tidak bersekolah. Sedangkan anak kedua dari pasangan tersebut telah dicatatkan administrasinya oleh orang tua angkatnya.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu A, tanggal 08 September 2024, dirumah ibu A.

b. Ibu S

Ibu S telah menikah di bawah tangan (nikah siri) dengan seorang laki-laki berinisial P. dan lahirlah seorang anak laki-laki berinisial A. Namun, ketika A berusia 2 bulan, Ibu S meninggal dunia, dan sang ayah, P, menghilang setelah kematian istrinya. Sejak saat itu, A dirawat oleh neneknya. Seiring bertambahnya usia A dan kebutuhan untuk mendaftar sekolah serta mengurus keperluan administratif lainnya, sang nenek berinisiatif untuk memasukkan data A ke dalam dokumen administrasi miliknya. Nama A kini tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) sang nenek, di mana nama neneknya terdaftar sebagai ibu dalam dokumen tersebut. Hingga saat ini, A juga belum memiliki akta kelahiran, yang menambah kendala administratif dalam pengurusan hak-haknya.⁵⁵

c. Ibu K

Ibu K adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Setelah beberapa tahun menjanda, ia menikah di bawah tangan (nikah siri) dengan seorang laki-laki berinisial T. Dari pernikahan ini, Ibu K dikaruniai seorang anak perempuan bernama N. N telah memiliki dokumen pencatatan seperti akta kelahiran, dan namanya sudah tercantum dalam Kartu Keluarga Ibu K. Namun, dalam Kartu Keluarga tersebut, nama sang ayah tidak diisi sebagaimana mestinya. Akibatnya, nama ayah (suami) tidak tercantum dalam dokumen resmi seperti akta kelahiran dan Kartu

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu S, tanggal 08 September 2024, di rumah ibu S

Keluarga, yang dapat menimbulkan masalah dalam pengakuan status dan hak-hak N di masa depan.⁵⁶

2. Pemahaman Hukum Ibu Terhadap Pencatatan Administrasi Anak Hasil Nikah Siri

Sebagian masyarakat mungkin memahami aturan bahwa pernikahan harus dicatatkan agar sah di mata negara. Namun, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami dampak hukum bagi anak yang lahir dari nikah siri. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa anak dari nikah siri tidak otomatis memiliki hak waris atau status hukum yang jelas, terutama dalam hal akta kelahiran, pendidikan, dan hak-hak perdata lainnya.

a. Ibu A

Berdasarkan informasi yang penulis dapat adalah, kurangnya Pemahaman Hukum. Ibu A tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum, terutama mengenai pentingnya pencatatan administrasi anak. Hal ini menjadi isu utama yang menghambat proses legalisasi status anaknya. Alasan Tidak Mencatatkan Administrasi karena Ibu A beralasan bahwa anaknya tidak ingin dianggap sebagai "anak ibu," serta merasa bahwa anaknya berbeda dari anak-anak pada umumnya. Ini menunjukkan adanya stigma atau persepsi negatif terhadap status anak yang mungkin berasal dari situasi pernikahan yang tidak resmi. Meskipun ada niat baik dari pihak keluarga untuk membantu mencatatkan administrasi anak, hal ini tidak dapat terlaksana. Ini menunjukkan adanya dukungan dari orang-

⁵⁶Wawancara dengan Ibu A, tanggal 08 September 2024, di rumah ibu A

orang di sekitar Ibu A yang peduli terhadap anak, tetapi mereka terhalang oleh sikap Ibu A. Penyebab utama yang menghalangi proses pencatatan administrasi adalah tidak adanya dokumen pendukung seperti surat kelahiran atau Kartu Keluarga dari orang tua. Tanpa dokumendokumen ini, pencatatan administrasi tidak bisa dilakukan, yang memperparah situasi anak.⁵⁷

b. Ibu S

Pemahaman hukum Ibu S terkait pencatatan administrasi anaknya, yang menunjukkan adanya kesadaran namun juga ketidaksadaran terhadap implikasi hukum. Dinyatakan bahwa Ibu S memiliki pemahaman hukum, namun di sisi lain, ia tidak sepenuhnya menyadari implikasi hukum dari tindakan yang diambilnya. Ini menciptakan dilema antara pemahaman dan kesadaran. Ibu S mendaftarkan administrasi anak, tetapi yang sebenarnya adalah cucunya. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu S melakukan tindakan administratif, tetapi mungkin tidak menyadari bahwa dia tidak mencatatkan status yang sebenarnya dari hubungan keluarga tersebut. Dalam dokumen Kartu Keluarga, anak tersebut dicatatkan sebagai anak dari Ibu S. Namun, secara hukum, Ibu S adalah nenek dari anak tersebut, bukan ibunya. Ini menciptakan kesalahan dalam pengakuan status, di mana hubungan keluarga tidak tercermin dengan benar dalam dokumen resmi. Ketidakakuratan dalam pencatatan administrasi dapat menimbulkan

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu S, tanggal 08 September 2024, di rumah ibu S

masalah hukum di kemudian hari, seperti dalam hal hak-hak anak, pengakuan status, dan akses terhadap layanan publik.⁵⁸

c. Ibu K

Ibu K menunjukkan adanya pemahaman hukum tetapi tidak diiringi dengan pelaksanaan yang sesuai. Ini berarti Ibu K memiliki pengetahuan dasar tentang persyaratan hukum yang berlaku terkait pencatatan administrasi anak, seperti pentingnya mencantumkan nama kedua orang tua dalam dokumen resmi. Meskipun memiliki pemahaman, Ibu K tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan, di mana Ibu K tidak mengikuti prosedur hukum yang seharusnya diterapkan. Secara hukum, akta kelahiran dan Kartu Keluarga harus mencantumkan nama kedua orang tua. Hal ini penting untuk memberikan pengakuan resmi terhadap status anak dan hak-haknya. Namun, dalam kasus Ibu K, hanya nama ibu yang tercantum, sementara kolom untuk nama ayah tidak diisi. Ketidaklengkapan dalam pencatatan ini dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti kesulitan dalam pengakuan status anak, hak waris, dan akses terhadap layanan publik. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun Ibu K memahami pentingnya pencatatan, ada kemungkinan faktor lain yang mempengaruhi keputusannya untuk tidak mencantumkan nama ayah.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu S, tanggal 08 September 2024, dirumah ibu S

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu K, tanggal 08 September 2024, dirumah ibu K

3. Sikap Hukum Ibu Terhadap Pечatatan Administrasi Anak Hasil Nikah Siri

Sikap masyarakat terhadap hukum bisa berbeda-beda. Sebagian mungkin merasa bahwa pernikahan siri sudah cukup sah secara agama, meskipun tidak diakui secara negara. Mereka cenderung tidak peduli atau merasa tidak penting untuk mencatatkan pernikahan mereka secara resmi. Hal ini bisa karena adanya pandangan bahwa hukum agama lebih penting daripada hukum negara dalam konteks pernikahan.

Namun, sebagian masyarakat mungkin menganggap penting untuk mengikuti aturan hukum negara karena menyadari dampak jangka panjangnya, terutama bagi anak mereka. Mereka mungkin menganggap pencatatan pernikahan sebagai langkah penting untuk melindungi hak-hak anak.

a. Ibu A

Sikap Ibu A menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku. Ini terbukti dari penolakannya yang tegas terhadap upaya pihak keluarga atau saudara yang berusaha mendaftarkan administrasi anak I. Ibu A menolak sepenuhnya langkah keluarga untuk memastikan anak tersebut terdaftar secara resmi, yang menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap pentingnya pencatatan hukum demi masa depan anak. Sikap ini tidak hanya menghambat proses administratif, tetapi juga berpotensi merugikan hak-hak anak di masa depan.⁶⁰

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu A, tanggal 08 September 2024, di rumah ibu A

b. Ibu S

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Ibu S tampak menunjukkan sikap yang patuh terhadap hukum, tetapi kenyataannya ia tetap melanggar ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari Kartu Keluarga, yang seharusnya mencantumkan nama ibu kandung anak A sebagai W. Namun, nama yang tercantum sebagai ibu kandung dalam dokumen tersebut adalah Ibu S, yang sebenarnya adalah nenek anak A. Meskipun mungkin tindakan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak, tetap saja hal tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁶¹

c. Ibu K

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Ibu K menunjukkan sikap patuh terhadap ketentuan hukum dalam menangani kasus ini. Pada dokumen resmi seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga, nama orang tua anak N sudah dicantumkan dengan benar, di mana Ibu K tercatat sebagai ibu kandung. Sementara itu, kolom nama ayah kandung dibiarkan kosong atau tidak diisi, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu K mengikuti prosedur hukum yang berlaku.⁶²

4. Perilaku Hukum Ibu Terhadap Pencatatan Administrasi Anak Hasil

Nikah Siri

Pola perilaku yang umum terlihat dalam kasus ini adalah sebagian besar masyarakat yang melakukan nikah siri tidak mencatatkan pernikahan mereka

⁶¹ Wawancara dengan Ibu S, tanggal 08 September 2024, di rumah ibu S

⁶² Wawancara dengan Ibu K, tanggal 08 September 2024, di rumah ibu K

di KUA, sehingga anak mereka tidak memiliki status hukum yang jelas. Meskipun undang-undang (seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) mewajibkan pencatatan pernikahan, masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran hukum.

Namun, ada juga masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya pencatatan pernikahan, terutama setelah menyadari kesulitan yang dihadapi dalam urusan administratif terkait anak. Misalnya, beberapa pasangan yang sebelumnya nikah siri kemudian memutuskan untuk mencatatkan pernikahan mereka secara resmi (istilahnya isbat nikah) agar anak mereka dapat memiliki status hukum yang jelas, terutama dalam pengurusan akta kelahiran dan hak-hak lainnya.

a. Ibu A

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sikap hukum yang ditunjukkan oleh Ibu A bisa dikategorikan sebagai sikap masa bodoh terhadap hukum. Ia tampak tidak peduli dengan konsekuensi yang dapat menghambat masa depan anaknya, terutama dalam hal status hukum dan akses terhadap hak-hak administratif. Keluarga anak sering kali ingin mengurus dokumen penting seperti akta kelahiran, namun upaya tersebut terhambat oleh kurangnya dokumen pendukung yang disimpan. Di sisi lain, keberadaan ayah anak sudah tidak diketahui, yang membuat situasi ini semakin sulit. Sikap tidak kooperatif ini berpotensi merugikan anak di

masa depan, baik dari segi pendidikan, perlindungan hukum, maupun hak waris.⁶³

b. Ibu S

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh, Ibu S menunjukkan kesadaran hukum yang baik. Ia memahami betul bahwa jika status anak tidak didaftarkan, hal itu dapat menghambat masa depan anak, terutama dalam hal akses terhadap hak-hak hukum dan administratif. Meskipun demikian, dalam praktiknya, Ibu S mencatatkan administrasi anak tersebut sebagai anaknya sendiri, bukan sebagai cucunya. Keputusan ini diambil karena orang tua kandung anak sudah tidak ada lagi, serta ketiadaan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan. Langkah ini menunjukkan bahwa Ibu S berusaha sebaik mungkin untuk memastikan anak tetap terdaftar secara hukum, meski dihadapkan pada keterbatasan situasi.⁶⁴

c. Ibu K

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh, Ibu K memiliki kesadaran hukum yang baik. Ia memahami bahwa jika proses pencatatan status anak tidak dilakukan, akan ada banyak hambatan di masa depan, terutama dalam hal administratif dan hak-hak hukum anak. Ibu K juga menyadari bahwa dengan mencatatkan administrasi tersebut, anak tersebut secara hukum akan terdaftar sebagai anaknya karena nama ayah kandung

⁶³ Wawancara dengan Ibu A, tanggal 08 September 2024, dirumah ibu A

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu S, tanggal 08 September 2024, dirumah ibu S

tidak dicantumkan. Keputusan ini mencerminkan usaha Ibu K untuk melindungi masa depan anak, meskipun ia menghadapi keterbatasan dalam mencantumkan nama ayah biologis.⁶⁵



⁶⁵ Wawancara dengan Ibu K, tanggal 08 September 2024, di rumah ibu K

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Rendahnya Kesadaran Hukum Terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Fakta di Lapangan

Kesadaran hukum merupakan salah satu elemen penting dalam menjamin hak-hak keperdataan, terutama dalam konteks pencatatan status anak hasil nikah siri. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan fakta bahwa masih terdapat rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat Kecamatan Karangdadap. Faktor ini terlihat melalui beberapa indikator seperti pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum Pelaku terhadap pencatatan status anak.

1. Pengetahuan Hukum Partisipan

Pengetahuan hukum merupakan salah satu indikator utama dalam teori kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum adalah tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan hukum, aturan yang berlaku, serta hak dan kewajiban yang diatur di dalamnya. Dalam konteks pencatatan status anak hasil nikah siri, pengetahuan hukum yang dimaksud mencakup kesadaran akan pentingnya akta kelahiran, syarat-syarat administratif, dan konsekuensi hukum jika pencatatan tidak dilakukan. Pengetahuan hukum merujuk pada sejauh mana masyarakat mengetahui aturan hukum yang berlaku terkait pencatatan status anak. Hasil penelitian menunjukkan :

- a. Sebagian besar Partisipan tidak mengetahui pentingnya pencatatan status anak dalam administrasi negara, seperti pencantuman nama orang tua pada akta kelahiran.
- b. Ibu yang menjalani nikah siri tidak menyadari konsekuensi hukum jika tidak mencatatkan anaknya, termasuk hak-hak anak yang terabaikan, seperti hak atas identitas hukum dan akses pendidikan formal.
- c. Misalnya, Partisipan A mengungkapkan bahwa ia tidak pernah diberitahu tentang prosedur pencatatan anak hasil nikah siri.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Kecamatan Karangdadap, pengetahuan hukum ibu-ibu yang melakukan pernikahan siri relatif rendah. Mereka umumnya tidak mengetahui:

- a. Pentingnya akta kelahiran sebagai dokumen pengakuan status anak.
- b. Regulasi terkait pencatatan kelahiran, seperti yang tercantum dalam Pasal 27 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Mekanisme alternatif untuk mengurus akta kelahiran anak hasil nikah siri melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai Permendagri No. 9 Tahun 2016.⁶⁷

Misalnya, Ibu A, salah satu partisipan penelitian, tidak memahami prosedur dan pentingnya pencatatan status anaknya. Hal ini menyebabkan anaknya tidak memiliki dokumen administratif yang sah, seperti akta

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu S, tanggal 08 September 2024, dirumah ibu S

⁶⁷ Hasil Identifikasi Wawancara dengan Ibu S, tanggal 08 September 2024, dirumah ibu S

kelahiran. Ketidaktahuan ini diperburuk oleh stigma sosial dan anggapan bahwa anak dari pernikahan siri akan dianggap "tidak sah."

Analisis Pengetahuan Hukum dari Rendahnya pengetahuan hukum ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Minimnya Edukasi Hukum: Pemerintah dan lembaga terkait kurang aktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdadap.
- b. Tingkat Pendidikan Rendah: Mayoritas masyarakat Kecamatan Karangdadap hanya berpendidikan hingga tingkat SD. Hal ini berdampak pada rendahnya akses informasi hukum.
- c. Budaya Lokal: Kepercayaan dan nilai-nilai budaya cenderung lebih menekankan pengesahan pernikahan secara agama tanpa memprioritaskan pencatatan resmi di KUA.⁶⁸

Implikasi Pengetahuan Hukum yang Rendah: Kurangnya pengetahuan hukum berakibat pada Anak tidak memiliki akta kelahiran yang lengkap, sehingga tidak diakui secara hukum sebagai anak sah, Kesulitan anak dalam mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan warisan, Stigma sosial yang terus melekat pada status anak.

2. Pemahaman Hukum Partisipan

Pemahaman hukum mencerminkan sejauh mana individu atau masyarakat dapat mengerti isi, tujuan, dan manfaat dari suatu aturan hukum. Dalam konteks pencatatan status anak hasil nikah siri, pemahaman hukum

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu A, tanggal 08 September 2024, di rumah ibu A

tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan akan eksistensi aturan, tetapi juga bagaimana masyarakat memahami pentingnya penerapan aturan tersebut untuk melindungi hak anak. Pemahaman hukum mengacu pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan dan prosedur hukum. Berdasarkan wawancara:

- a. Partisipan umumnya memahami bahwa pencatatan status anak memerlukan dokumen resmi seperti akta nikah. Namun, mereka seringkali bingung dengan mekanisme pengurusan alternatif, seperti penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- b. Partisipan S mengakui bahwa ia pernah mendengar tentang SPTJM, tetapi tidak tahu cara mengurusnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- c. Minimnya sosialisasi dari pemerintah menjadi salah satu kendala utama rendahnya pemahaman hukum.⁶⁹

Berdasarkan wawancara, ditemukan bahwa pemahaman hukum ibu-ibu partisipan penelitian sangat rendah. Mereka umumnya:

- a. Tidak Mengerti Konsekuensi Hukum: Banyak ibu yang tidak menyadari bahwa anak hasil nikah siri tanpa pencatatan resmi hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Misalnya, mereka tidak paham bahwa tanpa akta kelahiran, anak sulit mengakses pendidikan, layanan kesehatan, atau hak waris dari ayah biologisnya.
- b. Tidak Memahami Prosedur Alternatif: Ibu-ibu tidak memahami adanya mekanisme seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

⁶⁹ Hasil Identifikasi Wawancara dengan Ibu A, tanggal 08 September 2024, di rumah ibu A

yang memungkinkan pengurusan akta kelahiran meski pernikahan orang tua tidak tercatat secara resmi. Sebagai contoh: Ibu S: Walaupun anaknya telah dimasukkan dalam Kartu Keluarga neneknya, pemahaman hukumnya masih salah karena nama ibu biologis sebenarnya tidak tercatat. Hal ini menunjukkan kesalahpahaman mengenai tata cara pencatatan yang benar. Ibu K: Memiliki sedikit pemahaman hukum karena mencatatkan nama anak dalam dokumen administratif, tetapi tidak mencantumkan nama ayah. Akibatnya, status hukum anak tetap tidak lengkap.⁷⁰

Analisis Pemahaman Hukum dari Rendahnya pemahaman hukum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a. Kurangnya Akses Informasi: Informasi mengenai hukum administrasi kependudukan seringkali tidak sampai ke masyarakat pedesaan seperti di Kecamatan Karangdadap.
- b. Kendala Bahasa dan Komunikasi: Banyak ibu-ibu yang tidak memahami istilah-istilah hukum dalam dokumen administratif atau peraturan yang berlaku.
- c. Stigma dan Rasa Malu: Ibu-ibu merasa malu atau enggan mengakui status pernikahan siri mereka, sehingga enggan mencari tahu atau mempelajari aturan yang relevan.⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu K, tanggal 08 September 2024, di rumah ibu K

⁷¹ Hasil identifikasi wawancara dengan Ibu K, tanggal 08 September 2024, di rumah ibu K

3. Sikap Hukum Partisipan

Sikap hukum adalah kecenderungan masyarakat untuk menerima, menolak, atau mengabaikan aturan hukum tertentu berdasarkan apresiasi terhadap manfaat hukum tersebut. Dalam konteks penelitian ini, sikap hukum mencerminkan bagaimana ibu-ibu yang melakukan pernikahan siri merespons kewajiban hukum untuk mencatatkan status anak mereka. Sikap hukum berkaitan dengan pandangan dan apresiasi masyarakat terhadap hukum. Dalam penelitian ini ditemukan:

- a. Sebagian Partisipan bersikap acuh tak acuh terhadap pentingnya pencatatan status anak. Sikap ini muncul karena mereka merasa bahwa pencatatan tersebut tidak memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka sehari-hari.
- b. Partisipan C, misalnya, menilai bahwa proses pencatatan hanya akan menambah beban administratif tanpa manfaat yang jelas.
- c. Selain itu, stigma sosial terhadap status anak hasil nikah siri juga memengaruhi sikap hukum Partisipan, sehingga mereka lebih memilih untuk menyembunyikan status tersebut.⁷²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sikap hukum ibu dari anak hasil nikah siri di Kecamatan Karangdadap umumnya kurang mendukung pencatatan kelahiran anak. Beberapa bentuk sikap yang ditemukan meliputi:

- a. Acuh Tak Acuh: Tidak peduli terhadap pentingnya pencatatan status anak karena menganggap hal tersebut sebagai beban tambahan yang tidak perlu.

⁷² Wawancara dengan Ibu S, tanggal 08 September 2024, di rumah ibu S

Contohnya, Ibu A menunjukkan sikap masa bodoh dengan menolak upaya keluarganya untuk mencatatkan status anaknya.

- b. Berdalih Ribet atau Sulit: Alasan yang sering muncul adalah anggapan bahwa proses pengurusan dokumen administratif seperti akta kelahiran sangat rumit. Ibu S, misalnya, berpendapat bahwa langkah-langkah administratif terlalu kompleks dan memakan waktu.
- c. Takut atau Malu: Merasa takut atau malu untuk mengungkapkan status pernikahan siri mereka karena khawatir dengan stigma sosial. Sikap ini juga terlihat pada Ibu K, yang meskipun mencatatkan anaknya, tidak mencantumkan nama ayah karena alasan pribadi dan sosial.⁷³

Analisis Sikap Hukum dari Sikap negatif ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a. Minimnya Pemahaman terhadap Manfaat Hukum: Tidak melihat manfaat langsung dari pencatatan status anak, sehingga merasa tidak ada urgensi untuk melakukannya.
- b. Stigma Sosial: Pernikahan siri sering kali dianggap sebagai aib dalam masyarakat, yang membuat ibu-ibu enggan terbuka dalam mengurus dokumen yang terkait dengan pernikahan siri tersebut.
- c. Ketidakefektifan Pelayanan Publik: Pengalaman buruk dengan layanan administrasi yang lambat dan tidak ramah membuat masyarakat enggan mengurus dokumen-dokumen resmi.⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan Ibu A, tanggal 08 September 2024, dirumah ibu A

⁷⁴ Hasil identifikasi Wawancara dengan Ibu S, tanggal 08 September 2024, dirumah ibu S

4. Ketaatan Perilaku Hukum Partisipan

Perilaku hukum adalah penerapan nyata dari pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pencatatan status anak hasil nikah siri, perilaku hukum terlihat dari tindakan ibu-ibu dalam memenuhi kewajiban administratif untuk mencatatkan status anak mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Perilaku hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat mematuhi aturan hukum dalam tindakan nyata. Berdasarkan data di lapangan:

- a. Partisipan umumnya tidak mematuhi aturan pencatatan administrasi anak akibat kendala ekonomi, ketidaktahuan prosedur, dan ketidakpedulian.
- b. Sebagai contoh, beberapa Partisipan tidak mencatatkan anaknya karena tidak memiliki biaya untuk mengurus dokumen administrasi.
- c. Faktor-faktor lain seperti ketergantungan pada pihak keluarga atau pasangan juga memengaruhi ketaatan mereka terhadap hukum.⁷⁵

Hasil observasi menunjukkan bahwa perilaku hukum ibu-ibu partisipan penelitian di Kecamatan Karangdadap mayoritas tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa pola perilaku yang ditemukan meliputi:

- a. Tidak Mengurus Dokumen: Tidak mencatatkan anak hasil nikah siri mereka ke instansi yang berwenang, sehingga anak-anak tidak memiliki akta kelahiran. Contohnya, Ibu A sama sekali tidak mengambil langkah

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *“Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum”* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)

untuk mengurus status hukum anaknya, bahkan ketika ada dukungan dari keluarga.

- b. Pencatatan Tidak Tepat: Ada ibu yang mencatatkan anak mereka, tetapi dengan cara yang tidak sesuai prosedur. Misalnya, Ibu S mencatatkan cucunya sebagai anak kandungnya dalam Kartu Keluarga, yang menimbulkan ketidaksesuaian data.
- c. Enggan Melibatkan Ayah: Dalam kasus Ibu K, ia mencatatkan anaknya dalam dokumen administratif, tetapi tidak mencantumkan nama ayahnya. Hal ini mengindikasikan keengganan untuk melibatkan ayah biologis dalam pencatatan resmi.⁷⁶

Analisis Perilaku Hukum dari Perilaku hukum yang tidak sesuai ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Ketiadaan Dorongan Sosial: Lingkungan sosial ibu-ibu ini tidak memberikan tekanan positif untuk mematuhi hukum, sehingga mereka cenderung mengabaikan kewajiban pencatatan.
- b. Prosedur yang Dianggap Rumit: Prosedur pencatatan dianggap terlalu sulit atau memerlukan dokumen yang sulit diperoleh, seperti surat nikah atau dokumen pengakuan ayah.
- c. Kurangnya Pengawasan Hukum: Tidak adanya pengawasan atau sanksi bagi mereka yang tidak mencatatkan status anak membuat masyarakat tidak merasa perlu untuk mengikuti aturan.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Kadus, tanggal 08 September 2024, di rumah bapak Kadus

⁷⁷ Hasil identifikasi wawancara dengan Ibu S, K dan A tanggal 08 September 2024, di rumah ibu S, K dan A

Kesimpulan Perilaku Hukum: Perilaku hukum ibu-ibu di Kecamatan Karangdadap menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pengetahuan dan pelaksanaan hukum. Dengan langkah-langkah konkret untuk menyederhanakan prosedur, meningkatkan edukasi, dan membangun dorongan sosial, diharapkan perilaku hukum masyarakat dapat berubah menjadi lebih patuh dan mendukung.⁷⁸

B. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Berbagai kendala yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum di masyarakat Kecamatan Karangdadap dapat dirinci sebagai berikut:

1. Keterbatasan informasi dari pemerintah dan instansi terkait mencerminkan kurang optimalnya penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya ibu yang menikah siri. Ketidaktercapaian informasi ini menyebabkan warga tidak mengetahui pentingnya pencatatan status anak untuk memperoleh akta kelahiran yang sah, dan konsekuensi hukum jika pencatatan tidak dilakukan. Seperti halnya,
 - a. Ibu A tidak pernah mendapat informasi mengenai prosedur pencatatan anak hasil nikah siri, sehingga anaknya tidak memiliki akta kelahiran sama sekali. Ini menunjukkan tidak adanya intervensi atau pendampingan dari pihak desa maupun Dinas Kependudukan.
 - b. Ibu K memang mencatatkan anaknya, tetapi tanpa mencantumkan nama ayah. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman akan hak anak

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Kadus, tanggal 08 September 2024, di rumah bapak Kadus

terhadap identitas lengkap, akibat dari tidak adanya penyuluhan mengenai mekanisme seperti SPTJM untuk pencantuman nama ayah.

- c. Ibu S memiliki pemahaman yang keliru dengan mencatatkan cucunya sebagai anak kandungnya. Ini menunjukkan kurangnya pemahaman prosedural yang seharusnya dapat dicegah jika ada sosialisasi dari pemerintah tentang tata cara administrasi yang benar.

Ketiga kasus tersebut menggambarkan bahwa keterbatasan informasi bukan hanya menghambat pemahaman hukum, tetapi juga berdampak langsung pada terabaikannya hak-hak anak secara administratif dan hukum.

2. Stigma sosial terhadap pernikahan siri menjadi salah satu penghambat utama dalam pencatatan status anak. Masyarakat cenderung menganggap pernikahan siri sebagai sesuatu yang memalukan atau aib, sehingga ibu enggan terbuka mengenai status pernikahannya. Rasa malu ini berdampak langsung pada keengganan mereka mencatatkan anak secara resmi, karena proses administrasi sering kali mengharuskan pengakuan akan status pernikahan yang tidak tercatat di negara.

- a. Ibu A menunjukkan sikap masa bodoh dan menolak inisiatif keluarga untuk mencatatkan status anaknya. Hal ini didorong oleh rasa malu terhadap status nikah sirinya, yang dianggap tidak layak untuk diumumkan ke publik, terutama dalam proses pencatatan resmi.
- b. Ibu K, meskipun mencatatkan anaknya, memilih untuk tidak mencantumkan nama ayah biologis. Keputusan ini mencerminkan adanya

tekanan sosial dan ketakutan akan penilaian negatif dari lingkungan jika status nikah siri diketahui secara luas.

- c. Ibu S bahkan mencatatkan cucunya sebagai anak kandungnya demi menghindari pengakuan atas status anak hasil nikah siri dalam keluarga. Ini menunjukkan upaya menyamarkan fakta demi menghindari stigma dan menjaga kehormatan keluarga di mata masyarakat.

Ketiga ini menggambarkan bahwa stigma sosial bukan hanya menghambat keterbukaan, tetapi juga memicu tindakan yang menyimpang dari prosedur hukum, sehingga merugikan hak anak untuk mendapatkan identitas hukum yang lengkap.

3. Kurangnya akses ke layanan administrasi, seperti jauhnya jarak ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, keterbatasan transportasi, serta kendala teknis lainnya, menjadi faktor signifikan yang menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan status anak hasil nikah siri. Bagi masyarakat pedesaan seperti di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap, hambatan geografis dan administratif ini memperkuat sikap pasif dan kurang patuh terhadap kewajiban hukum. Seperti halnya,

- a. Ibu A mengaku tidak pernah mengurus akta kelahiran anaknya karena harus menempuh perjalanan jauh ke kantor catatan sipil, ditambah dengan ketidakmampuan ekonomi untuk membiayai transportasi dan pengurusan dokumen.
- b. Ibu K meskipun memiliki sedikit pemahaman hukum, hanya mencatatkan anaknya secara parsial (tanpa nama ayah) karena merasa proses resmi di

kantor catatan sipil terlalu sulit dan berbelit. Ketidaksiapan menghadapi prosedur yang dianggap rumit membuatnya memilih cara yang tidak sesuai ketentuan.

- c. Ibu S juga tidak mengurus akta kelahiran cucunya secara benar karena ketergantungan pada pihak keluarga dan kurangnya pendampingan administratif. Jarak dan minimnya fasilitas pelayanan publik membuatnya enggan mencari informasi atau mengurus langsung ke instansi terkait.

Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa akses yang terbatas terhadap layanan administrasi publik memperkuat kendala struktural dalam pemenuhan hak anak atas identitas hukum. Pemerintah perlu menyediakan layanan jemput bola atau pos layanan desa untuk menjangkau warga di daerah terpencil.

- 4. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, khususnya hanya sampai jenjang sekolah dasar, berdampak langsung pada kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pencatatan status anak dalam sistem hukum. Pendidikan yang rendah membuat masyarakat sulit memahami informasi hukum, prosedur administratif, serta konsekuensi hukum dari tidak adanya pencatatan kelahiran.

- a. Ibu A yang hanya berpendidikan dasar tidak mengetahui prosedur pencatatan anak hasil nikah siri dan tidak menyadari pentingnya akta kelahiran. Ia bahkan tidak pernah mencoba mencari informasi lebih lanjut karena merasa urusan tersebut terlalu rumit untuk dipahami.
- b. Ibu K meski telah mencatatkan anaknya, tidak mencantumkan nama ayah karena tidak memahami hak-hak hukum anak yang berkaitan dengan

identitas ayah biologis. Rendahnya latar belakang pendidikan membuatnya tidak mampu memahami peraturan seperti penggunaan SPTJM.

- c. Ibu S memiliki kesalahpahaman besar, yakni mencatatkan cucunya sebagai anak kandung. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan pendidikan menghambat kemampuan untuk membedakan antara prosedur administratif yang sah dan solusi yang keliru.

Ketiga kasus ini mengindikasikan bahwa rendahnya pendidikan memperbesar kesenjangan antara hukum yang berlaku dan praktik masyarakat, sehingga menjadi penghambat utama dalam pencatatan status hukum anak. Perlu ada pendekatan edukatif berbasis masyarakat untuk menjembatani pemahaman ini.⁷⁹

Jadi dapat di tarik kesimpulan Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait pencatatan status anak hasil nikah siri dipengaruhi oleh kombinasi antara kurangnya pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih masif dan pendekatan langsung kepada masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah terpencil.

⁷⁹ Hasil identifikasi wawancara dengan Ibu S,K dan A tanggal 08 September 2024, di rumah ibu S, K dan A

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari penelitian ini pengetahuan hukum partisipan terhadap pencatatan status anak hasil nikah siri masih sangat rendah. Mayoritas Partisipan tidak mengetahui prosedur pencatatan administrasi anak di instansi resmi, sehingga banyak anak hasil nikah siri yang tidak memiliki akta kelahiran yang sah. Pemahaman hukum Partisipan juga tergolong rendah. Meskipun beberapa Partisipan memahami pentingnya pencatatan status anak, mereka tidak mengetahui solusi alternatif seperti penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai Permendagri Nomor 9 Tahun 2016. Sikap hukum Partisipan menunjukkan kurangnya apresiasi terhadap pentingnya pencatatan administrasi. Beberapa Partisipan bersikap acuh tak acuh karena merasa proses administrasi tidak memiliki manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari. Ketaatan perilaku hukum Partisipan sangat dipengaruhi oleh kendala seperti stigma sosial, keterbatasan ekonomi, kurangnya akses terhadap informasi, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Akibat hukum dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. Hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukan akta nikah orangtua anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah tidak tertulis nama ayah kandung hanya tertulis nama ibu kandungnya saja dan akan berdampak secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya.

Faktor-faktor terlihatnya bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat yaitu stigma sosial, keterbatasan ekonomi, kurangnya akses terhadap informasi, dan rendahnya tingkat pendidikan. Hal tersebut merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa Point saran untuk tindak lanjut: Pertama Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Pemerintah daerah, bersama instansi terkait, perlu mengadakan sosialisasi secara rutin tentang pentingnya pencatatan status anak dan prosedur administrasi yang diperlukan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui forum-forum warga, tempat ibadah, dan media lokal.

Kedua Peningkatan Akses Layanan Administrasi Pemerintah harus mempermudah akses layanan pencatatan, seperti membuka layanan keliling atau memperbanyak kantor cabang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah terpencil.

Ketiga Peningkatan Pendidikan Hukum Masyarakat Upaya untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat perlu dilakukan dengan memasukkan materi kesadaran hukum ke dalam program pendidikan formal maupun non-formal di tingkat desa.

Keempat Pendampingan Khusus bagi Pasangan Nikah Siri Pemerintah dapat membentuk tim pendamping khusus yang membantu pasangan nikah siri dalam mengurus pencatatan status anak, termasuk pengisian SPTJM.

Kelima Penegakan Hukum yang Bersifat Edukatif Alih-alih memberikan sanksi, pemerintah sebaiknya mengutamakan pendekatan edukatif yang mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya pencatatan status hukum anak bagi masa depan mereka.

Saran-saran ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Karangdadap, sehingga pencatatan status anak hasil nikah siri dapat dilakukan secara menyeluruh dan optimal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Subekti. (2003), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa.
- Sulistiani, Siska. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Pt Refika Adi Tama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982).
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt. Raja Gravindo Persada.
- Rumkel. *Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Prespektif Teori Sistem*. Malang 2023.
- Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Sanjaya, Haris, Umar. 2017. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pt.Gama Media.
- Syamdan, A. D. & Purwoatmodjo, D. 2019. *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya*. Notarius.
- Saraswaty, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.

Jurnal

- Kemalayanti, Fatia. *Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri Skripsi* Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 2, December 2021.
- Setiawan, Hanjanto. *Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*, Dalam *Jurnal Sosia Informa*, Volume, 03.No. 3. 2017.

Skripsi & Thesis

- Manurung, Agus. *Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri*. Iain Syekh Nurjati Cirebon

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28d Ayat (4)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 284

Undang Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20013 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil.

Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Wayuno, Tanggal 08 September 2024, Dirumah Informan Kecamatan Karangdadap penelitian Lapangan Di Kecamatan Karangdadp Kabupaten Pekalongan.

Wawancara Dengan Bapak Wayuno, Tanggal 08 September 2024, Dirumah Informan Kecamatan Karangdadap

Penelitian Lapangan Di Kecamatan Karangdadp Kabupaten Pekalongan.

Prodeskel Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

Nurohman, Kepala Desa Kaligawe, Diwawancarai Oleh Fakhrunnisa Rosada,08 September 2024

Yanti, Informan Penduduk Desa Kaligawe, Diwawancarai Oleh Fakhrunnisa Rosada,08 September 2024

Wawancara Dengan Ibu A, Tanggal 08 September 2024, Dirumah Ibu A

Wawancara Dengan Ibu S, Tanggal 08 September 2024, Dirumah Ibu S

Wawancara Dengan Ibu K, Tanggal 08 September 2024, Dirumah Ibu K

Wawancara Dengan Bapak Kadus, Tanggal 08 September 2024, Dirumah Bapak Kadus

Hasil Identifikasi Wawancara Dengan Ibu S,K Dan A Tanggal 08 September 2024, Dirumah Ibu S, K Dan A



Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Fakhrunnisa Rosada
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 2 April 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dsn.Serdadi Purwoharjo, Rt02/Rw09
Gg. Melati 1, Kec.Comal, Kab.Pemalang,
Jawa Tengah
6. Email : rosatata0204@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah kandung
Nama lengkap : Karyubi
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
2. Ibu Kandung
Nama lengkap : Khuzaemah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Muhammadiyah 1 Comal : Lulus Tahun 2013
2. SMP Muhammadiyah 2 Comal : Lulus Tahun 2016
3. SMA Negeri 1 Comal : Lulus Tahun 2019
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah Program
Studi Hukum Keluarga Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kaje Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FAKHRUNNISA ROSADA
NIM : 1119017
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : rosatata0204@gmail.com
No. Hp : 0877 3273 9014

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **KESADARAN HUKUM PENCATATAN STATUS ANAK
HASIL NIKAH SIRI**

(Studi Kasus Di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 April 2025



FAKHRUNNISA ROSADA
NIM.1119017